

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BUWOH
DI DESA BRANGSONG KEC. BRANGSONG
KAB. KENDAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syariah Jurusan Muamalah



Disusun Oleh :

**Murniyati
NIM: 112311006**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (lima) Eks Naskah
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Murniyati

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Murniyati
Nomor Induk : 112311006
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK BUWOH DI DESA BRANGSONG
KEC. BRANGSONG KAB. KENDAL**


Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 18 Juli 2018

Pembimbing,



Afif Noor S. Ag. SH., M. Hum

NIP. 197606152005011005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM SEMARANG
JL. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngalan Telp. 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Murniyati
NIM : 112311006
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Muamalah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BUWOH
DI DESA BRANGSONG KEC. BRANGSONG KAB. KENDAL**


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

26 Juli 2018


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata1 tahun
akademik 2017/2018

Semarang, 29 Juli 2018


Ketua Sidang,


Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 196605181994031002


Sekretaris Sidang / Penguji


Afif Noor, S.Ag, SH. M.Hum.
NIP. 197606152005011005

Penguji Utama I,



Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP.196308011992031001

Penguji Utama II,


Drs. H. Mohamad. Solek, MA
NIP. 196603181993031004



Pembimbing


Afif Noor, S.Ag, SH. M.Hum
NIP. 197606152005011005

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Siapaakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan

PERSEMBAHAN

Teruntuk orang-orang tersayang

Penulis persembahkan karya tulis kecil ini
untuk mereka yang selalu hadir dihari-hari penulis

Orang tua penulis

(Bp. Suroso & Ibu Ngasini)

Kakak-kakak penulis

(Siswanto, Aspiah, Pujiati, Sunar, Salafudin, Dian, Indarwati, Bayu Sendhi)

Keponakan-keponakan penulis

(Sekar, Zafran, Kinanthi, Kirana)

Sahabat terbaik penulis

(Muhammad Aenul Yaqin)

Kawan-kawan seperjuangan

Terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan

God bless Us

DEKLASARI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Juli 2018

Deklarator,



Murniyati
1123111006

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurilah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat sepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetaptercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat, dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BUWOH DI DESA BRANGSONG KEC. BRANGSONG KAB. KNDAL”** disusun guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu (S.1) pada jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Semarang.

Pada penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam menyusun skripsi ini, kepada:

1. Dosen pembimbing, Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum. yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Muhibbin M, Ag. selaku rector UIN Walisongo Semarang
3. Dr. H. A. Arif Junaidi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum. dan Supangat, M. Ag, selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Isalm (Muamalah), beserta segenap staff akademik jurusan Hukum Ekonomi Islam yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

5. Moh. Arifin, M.Hum., selaku dosen wali studi penulis. Terimakasih telah meluangkan waktunya dan selalu memberikan motivasi belajar kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.
7. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
8. Segenap pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan pusat UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
9. Kepala Desa Brangsong H. Suparno beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan izin riset serta bimbingan penelitian lapangan.
10. Seluruh keluarga besar penulis: Bapak Suroso dan Ibu Ngasini. Kakak penulis, keponakan-keponakan, sahabat-sahabat, dan segenap keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis. Terimakasih atas doa dukungan serta bimbingan sehingga menjadikan penulis selalu optimis dalam setiap melangkah.
11. Sahabat senasib seperjuangan penulis (nisa, ulin, laras, ifatul, ina, huda, rifki, ivo, jojo, ulfa,) selamat dan sukses untuk kita semua.
12. Keluarga besar Bidik misi UIN Walisongo Semarang.
13. Sahabat- sahabat penulis tercinta (Asfah, wiwin, dian, nur in, suci, yaqin, oki, asroi, kamid, anas, tofek) yang selalu menceiakan suasana.

14. Teman-teman KKN posko 24 Ds. Gedegan, Kec. Tlogomulyo Kab. Temanggung, mas Imam, mas Lutfi, Mas Rizal, Rozak, Ilham, mbak Ainul, Ida, Agist, Leni, Putri, Silvi.
15. Teman-teman penulis tercinta MUA & MUB
16. Pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari apa yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi, maupun analisisnya. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirny penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.
Amin Ya Rabba Alamin.

Semarang, 18 Juli

2018

Penulis

Murniyati
NIM. 112311006

ABSTRAK

Pelaksanaan akad buwuh di desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal telah berlangsung selama kurang lebih 12 tahun. Buwuh merupakan hutang piutang jasa persewaan perlengkapan pesta yang mana pada awal sejarahnya merupakan akad tolong menolong dalam meringankan biaya hajatan yang tidak murah. Hutang piutang merupakan sebuah akad yang bertujaun untuk tolong menolong antar sesama manusia. Namun pelaksanaan akad buwuh di Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal menjadikan akad hutang piutang sebagai sebuah investasi untuk masa depan.

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Buwuh Di Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal” memiliki rumusan masalah: 1). Bagaimana praktik buwuh yang dilakukan dalam hajatan pernikahan di desa Brangsong ? Bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik pelaksanaan buwuh di desa Brangsong, kecamatan Brangsong, kabupaten Kendal ?

Penelitian ini merupakan *field research* dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, yaitu dengan cara mengamati secara langsung dengan melakukan wawancara kepada para pihak yang terkait dengan akad buwuh, dan data sekunder dari literature lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Teknik analisis data menggunakan deskriptif normative. Pengambilan populasi sampel melalui analisis *snowball sampling*, yaitu dengan proses bergulir dari responden satu kepada responden lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad buwuh dalam pelaksanaan lafal akad tidak sesuai dengan ketentuan hutang piutang yaitu dengan menggunakan akad titipan (*wadi'ah*). Meskipun rukun dan syarat dalam akad terpenuhi sebagai syarat hutang piutang. *Kedua*, buwuh merupakan piutang jasa yang termasuk tidak diperbolehkan karena mengharap keuntungan dimasa yang akan datang. *Ketiga*, menjadikan buwuh sebagai investasi, itu bertentangan dengan dasar hutang piutang yaitu tolong menolong.

Kata kunci buwuh, hukum islam, masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II. DASAR HUKUM HUTANG PIUTANG DALAM ISLAM	
A. Pengertian Hutang Piutang.....	18
B. Landasan Hukum Hutang Piutang.....	21
C. Rukun dan Syarat Hutang Piutang	26
D. Hak dan Kewajiban Muqridh dan Muqtaridhh.....	31
E. Al-Ikraah (paksaan)	35
F. Gharar	36

G. Riba.....	38
H. Hikmah Qard.....	42
BAB III. DESKRIPSI PAKTIK AKAD BUWOH DI DESA BRANGSONG KEC. BRANGSONG KAB. KENDAL	
A. Deskripsi Wilayah Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal	
1. Keadaan Geografis	42
2. Keadaan Demografis	44
B. Praktek Hutang Piutang Buwoh Di Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab Kendal.....	50
BAB IV. ANALISIS PELAKSANAAN AKAD BUWOH DI DESA BRANGSONG KEC. BRANGSONG KAB. KENDAL	
A. Analisis Praktlk Hutang Piutang Di Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab Kendal.....	65
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Uang di Piutang Di Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab Kendal.....	69
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
C. Pentup	85

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat sebagai makhluk sosial yang dilengkapi akal akan senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan lahir dan batin. Manusia melakukan berbagai aktifitas untuk mencari rizki dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam kerangka itulah manusia diberikan kebebasan berusaha di muka bumi ini untuk memakmurkan kehidupan di dunia. Sebagai khalifa di bumi manusia harus kreatif, inovatif, kerja keras, dan senantiasa berjuang. Maka dari itu manusia dapat membangun masyarakat dan mengembangkan perekonomian dengan cara bekerja dan berusaha. Manusia hidup bersama-sama dalam masyarakat bahkan disadari ataupun tidak hidup manusia tidak dapat terlepas satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi hidup antar manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya itulah yang disebut *muamalah*.¹

Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi berhadapan pada sandaran nilai ibadah. Maka tidak

¹Syarafuddin dkk, *Studi Islam 2*, Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Bidang Studi Islam dan Kemuhammadiyah UMS, 2006, h. 137.

akan terlepas dari kaidah-kaidah syara' yang telah ditetapkan ulama terdahulu. Segala bentuk muamalah dan adat kebiasaan disandarkan ketetapan syari'ah, maka dengan demikian dapat diketahui bahwa syari'ah Islam bersifat toleran dan fleksibel. Syari'at Islam dapat diterapkan dalam berbagai ruang dan waktu, serta mampu berkembang sesuai dengan tuntutan manusia dan kemaslahatannya.

Kehidupan manusia dalam bermasyarakat ditandai dengan kuatnya ikatan sosial satu sama lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia akan berinteraksi dengan manusia lain, dalam proses interaksi tersebut manusia akan menghasilkan adat istiadat. Kebudayaan yang melahirkan adat istiadat menjelma disemua sendi kehidupan manusia. Upacara-upacara yang terkait dengan siklus kehidupan manusia dari mulai masih dalam kandungan, kelahiran, perkawinan, dan kematian serta ritual-ritual lainnya yang seakan menjadi kewajiban dalam adat kebiasaan masyarakat, bahkan menjadi sebuah kewajiban masyarakat untuk melaksanakan dan melestarikan adat kebiasaan leluhur mereka.

Kesepakatan-kesepakatan yang telah menjadi adat juga sering digunakan dalam kegiatan muamalah seperti jual beli, hutang piutang, dan yang sejenisnya yang terkadang bertentangan dengan syari'at hukum islam. Namun hal tersebut telah melembaga dalam kehidupan masyarakat dan menjadi adat kebiasaan.

Dalam pengertian yang luas hutang piutang mencakup seluruh transaksi yang dilakukan tidak secara tunai, termasuk didalamnya transaksi jual beli dan transaksi sewa-menyewa. Dalam pengertian yang lebih luas istilah yang digunakan adalah akad *tadayyun* atau *mudyanah* (dari asal kata *ai-dayn*, artinya utang). Sedangkan dalam pengertian sempit biasa digunakan istilah dengan akad *al-qardh*, yakni menghutangi suatu harta untuk ditagih kembali pelunasannya dengan harta sejenis.² Secara bahasa *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai' -yaqridhuhu*, yang berarti dia memutusnya. Qardh adalah bentuk masdar yang berarti memutus. Diakatakan, *qaradhtu asy-syai' a bil miqradh*. Aku memutus sesuatu dengan gunting.³

Kebiasaan hutang piutang dalam masyarakat sudah menjadi kenyataan hidup sehari-hari, dalam rangka pencaharian dan usaha mereka. Kenyataan ini telah dilakukan warga desa Brangsong kecamatan Brangsong kabupaten Kendal bertahun-tahun lamanya. Hutang piutang yang dilakukan pada awalnya adalah untuk meringankan beban hidup masyarakat kurang mampu ketika akan mengadakan hajatan yang berupa piutang dalam bentuk sembako seperti beras, minyak goreng, telur, tepung dan yang lainnya, yang biasa disebut dengan piutang sinoman.

²Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer - Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, h. 66.

³Taqdir Arsyad dan Abul Hasan, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, cet 1, 2009, h. 153.

Namun dalam perkembangannya masyarakat yang telah mengalami perubahan dalam pemenuhan gaya hidup yang pada awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar (kebutuhan primer) beralih menjadi pemuas kebutuhan hidup (tersier). Hutang piutang yang pada awalnya hanya berupa sembako kemudian beralih menjadi hutang piutang jasa perlengkapan pesta hajatan yang biasa disebut dengan istilah Buwuh. Buwuh adalah suatu perjanjian hutang piutang jasa dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu barang-barang tertentu yang dikhususkan pada perlengkapan alat pesta dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Banyak daeri warga yang Bergama muslim telah mempraktikan hutang piutang buwuh secara turun temurun. Buwuh sering dilakukan oleh masyarakat desa Brangsong ketika akan menggelar hajatan, baik itu berupa hajatan pernikahan, khitan atau yang lainnya. Hutang piutang yang dilaksanakan oleh warga desa Brangsong adalah dengan cara memberikan bantuan dalam bentuk hutang berupa perlengkapan alat pesta seperti dekorasi dan hiburan musik dangdut melayu, rebana dan yang lainnya. Pengembalian bantuan hutang tersebut harus dikembalikan pada saat pemberi piutang akan mengadakan hajatan yang membutuhkan barang serupa. Pengembalian piutang tersebut harus sama, tidak boleh kurang maupun diganti dengan yang serupa. Dengan spesifikasi yang sama persis seperti saat pemberian pinjaman.

Masyarakat yang menggunakan praktik buwuh beranggapan bahwa hutang piutang tersebut sebagai investasi yang akan menguntungkan dikemudian hari dengan asumsi bahwa barang-barang yang dipergunakan dalam berpiutang tidak akan mengalami kenaikan harga signifikan setiap tahunnya sehingga terlupakan dampak negative dari piutang tersebut. Barang-barang yang digunakan berpiutang, bisa saja pihak ketiga yang menyediakan barang jasa alat pesta mengalami kebangkrutan. Spesifikasi bentuk barang yang mana bisa berubah tentu juga menyulitkan ketika tidak terjadi kesepakatan antar dua pihak yang berpiutang. Misalkan saja orkes melayu yang saat ini sedang naik daun dan lima tahun yang akan datang mengalami kebangkrutan. Sehingga tidak jarang hal tersebut mengakibatkan ketidakharmonisan hubungan antar warga masyarakat dan keretakan hubungan antar dua pihak yang terkait.

Praktik buwuh membuktikan tentang begitu kuatnya eksistensi dan pengaruh hukum adat di masyarakat. Pelaksanaa buwuh dianggap sesuatu yang lazim dan syah serta tidak dapat terhindarkan atau dihilangkan dalam masyarakat desa Brangsong karena dipandang sebagai sesuatu yang menguntungkan. Di sinilah peran hukum islam dibutuhkan untuk memberikan solusi terbaik yang dapat diterima oleh masyarakat dengan memberikan pemahaman secara komprehensif dan melalui berbagai metode dalam penetapan hukum yang akan bermuara pada tercapainya kemaslahatan dalam masyarakat.

Berpijak pada uraian pemikiran diatas dan belum adanya pembahasan secara khusus dan komprehensif terhadap hukum praktik hutang piutang buwuh di desa Brangsong, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BUWOH (STUDI KASUS DESA BRANGSONG KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL).**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik buwuh yang dilakukan dalam hajatan pernikahan di desa Brangsong ?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik pelaksanaan hutang piutang buwuh di desa Brangsong, kecamatan Brangsong, kabupaten Kendal ?

C. Tujuan dan Manfaat hasil Penelitian

Tujuan dari penulisan karya skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad buwuh di desa Brangsong, kecamatan Brangsong, kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam tentang pelaksanaan akad buwuh di desa Brangsong, kecamatan Brangsong, kabupaten Kendal.

Manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi islam, serta sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.
- b. Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi warga yang melaksanakan hutang piutang buwuh sesuai dengan syariah Islam, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi para warga masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Peneliti melakukan telaah pada penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari plagiasi dan mempertanggungjawabkan bahwa penelitian ini adalah penelitian baru yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian sebelumnya yang penulis telaah diantaranya yaitu:

Pertama, penelitian yang berjudul *:Ziyadah dalam Utang Piutang (studi kasus Utang piutang di desa Kenteng kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)* oleh Eni Dwi Astuti. Penelitian ini membahas tentang fenomena hutang piutang dengan sistem anakan atau berbunga. Dalam penelitian ini disebutkan syarat dan rukun hutang piutang (*qard*) telah terpenuhi dan sesuai dengan syariah Islam yang berlaku maka transaksi hutang piutang tersebut sah sesuai hukum syara'. Dalam penelitian tersebut peneliti telah membuktikan bahwa setiap tambahan dalam hutang

piutang itu tidak selalu riba, tetapi ditentukan dari latar belakang dan akibat yang akan ditimbulkan pada kemudian hari.⁴

Kedua, penelitian yang berjudul: *Harga Barang Sebagai Standar pengembalian Utang Piutang di Lombok (tela'ah aspek al-'adalah dalam ekonomi islam)* thesis oleh Muslihun, M.Ag. Thesis ini membahas tentang praktik utang piutang yang menjadikan harga barang sebagai standar pengembalian utang piutang di pulau Lombok dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam penelitian perspektif ekonomi mengambil keuntungan dari praktik utang piutang yang menjadikan harga sebuah komoditi barang sebagai dasar pengembalian utang piutang diperbolehkan, hal ini sesuai dengan pemikiran para modernis, seperti Fazlurrahman dan M. Quraish Shihab. Dengan konsep *al-'adalah(justice)* dijadikan alasan pembenaran utang piutang yang menjadikan sebuah komoditi sebagai standar utang piutang.⁵

Ketiga, penelitian yang berjudul: *Hutang Piutang Emas Dengan Pengembalian Uang di Kampung penjarangan Sari kecamatan Rungkut kota Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam* oleh Lina Fadriah. Skripsi ini membahas hutang piutang yang tidak sejenis, yaitu antara emas dan uang. Dalam penelitian tersebut peneliti menemukan bahwa praktik hutang piutang yang terjadi di kelurahan Penjarangan Sari kecamatan Rungkut

⁴Eni Dwi Astuti, *Ziyadah Dalam Utang Piutang (studi kasus utang piutang di desa Kenteng kecamatan Taroh kabupaten Grobogan)*, skripsi jurusan Muamalah fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010.

⁵Muslihun, *Harga Barang Sebagai Standar Pengembalian Hutang piutang Uang di Lombok (telaah: 'adalah dalam ekonomi islam)*, thesis Magister Studi, Lombok, IAIN Mataram.

kota Surabaya tidak sesuai dengan syari'ah hukum islam, karena yang menjadi objek hutang piutang bukan merupakan barang yang sejenis.⁶

Keempat, penelitian yang berjudul: *Tinjauan hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Sistem 'Telitian' dalam Pembuatan Rumah (studi kasus di desa Grinting kec. Bulakamba kab.Brebes)* oleh Aminuddin. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hukum dari hutang piutang sistem 'telitian' dalam pembuatan rumah. Pada sistem hutang piutang ini peneliti menemukan bahwa yang menjadi patokan dalam hutang piutang adalah barang yang digunakan sebagai akad telitian. Perubahan harga pada saat pengembalian hutang yang berdampak pada pengembalian hutang tidak termasuk riba dikarenakan yang menjadi objek hutang piutang adalah barang bangunan dan bukan uang sebagai alat tukar piutang. Dalam penelitian dinyatakan bahwa telah sesuai dengan syari'ah hukum islam.⁷

Kelima, jurnal yang berjudul, *Model Aplikasi Fiqih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract* oleh Ali Murtadho. Dalam jurnal tersebut membahas pertumbuhan kekuatan ekonomi syariah beserta berbagai model produk yang ditawarkan. Cepatnya pertumbuhan ekonomi syariah melebihi perkembangan ekonomi lainnya. Munculnya produk-

⁶Lina Fadria, *Utang Piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Panddugo Kelurahan Penjarangan Sari kecamatan Rungkut kota Surabaya dalam Perspektif hukum Islam*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.

⁷Aminuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Sistem 'Telitian' Dalam Pembuatan Rumah (studi kasus di desa Grinting kecamatan Bulakamba kabupaten Brebes)*, skripsi Muamalah Fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006.

produk baru pada perbankan syariah juga menimbulkan kesulitan dalam penerapan prinsip syari'ah terutama dalam aspek kesesuaiannya dengan akad. Literatur modern banyak membicarakan berbagai formulasi akad-akad yang mampu melegitimasi upaya memaksimalkan margin industri keuangan syariah .akad-akad baru ini merupakan hasil sintesa akad-akad yang sudah dan diramu sedemikian rupa sehingga menjadi akad berpadu, yang belakangan dikenal dengan *hybrid contract* (mulitiakad). Penelitian ini menemukan adanya potensi pergeseran dari semangat mewujudkan nilai ideal syari'ah menjadi semangat berkompetisi dalam formalitas kesyariatan. Kecenderungan aplikasi fikih muamalah pada formulasi *hybrid contract* lebih nampak sebagai model aplikasi fiqih dalam bentuk *takhayyur*, yang tidak terkait pada mazhab tertentu tetapi lebih memilih nama pendapat klasik yang sesuai dengan alasan tertentu. Buktinya Nampak dalam variasi bentuk *hybrid contract* diberbagai Negara muslim.⁸

Berdasarkan lima tinjauan pustaka di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan pembahasan mengenai pelaksanaan hutang piutang buwuh di desa Brangsong kec. Brangsong kab. Kendal.

Sepengetahuan penulis, belum ada tulisan yang membahas masalah tersebut, sehingga penelitian ini benar-benar berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang telah penulis paparkan di atas. Penulis merasa termotivasi untuk membahas judul tersebut dalam sebuah bentuk

⁸(al-ahkam jurnal pemikiran hukum islam lembaga penerbit konsorsium sarjana syari'ah indonesia (KSSI) & fakultas syariah IAIN walisongo semarang 2013

karya ilmiah yaitu skripsi, dengan harapan hasil penelitian akan dapat memperkaya khazanah intelektual keislaman serta menambah wawasan penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang akan ditempuh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau rumusan masalah.⁹ Penulis melakukan beberapa metode untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penulis melakukan telaah dan mengumpulkan serta menjelaskan objek pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik dilembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan. Dalam hal ini realitas hidup yang terdapat dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang akan dilakukan. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu.¹⁰ Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi, atau masyarakat terkait. Tujuan

⁹Sumiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, Jakarta: PT Indeks, 2012, h.36

¹⁰Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 11, 1998, h. 22.

penelitian kasus merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasil penelitian itu memberi gambaran luas dan mendalam pada unit sosial tertentu. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat lingkungan setempat serta pelaku hutang piutang buwuh di desa Brangsong kecamatan Brangsong kabupaten Kendal.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.¹¹ Sesuai dengan pembahasan yang diangkat dalam penelitian, maka peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.¹² Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari masyarakat yang berkaitan langsung pada masalah tersebut adalah data-data tentang pelaksanaan akad hutang piutang buwuh di desa Brangsong. Penulis memperoleh data-data yang diperlukan melalui hasil wawancara dengan masyarakat serta pihak-pihak yang melaksanakan akad hutang piutang buwuh di desa Brangsong. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang

¹¹Kasiran, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, 2008, cet 1, h. 113.

¹²Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan skripsi*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2012, h. 15.

diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal penelitian, dan majalah ilmiah yang masih terkait dengan materi penelitian.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

Problematika penelitian ini dapat dijawab dengan berbagai data penelitian. Seorang peneliti biasanya menggunakan berbagai macam instrumen untuk mengumpulkan data demi menunjang proses penelitian tersebut.¹⁴ Sesuai dengan keperluan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Snowball sampling

Teknik sampling snowball (bola salju) adalah metoda sampling di mana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya. Snowball sampling merupakan salah satu metode dalam pengambilan sample dari suatu populasi. Dimana snowball sampling ini adalah termasuk dalam teknik non-probability sampling (sample dengan probabilitas yang tidak sama). Untuk metode pengambilan sample seperti ini khusus digunakan untuk data-data yang bersifat komunitas dari subjektif responden/sample.¹⁵

¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitiann Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, h. 31

¹⁴ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, edisi kedua, Jakarta: penerbit Erlangga, 2009, h. 99.

¹⁵ Newman, *Social Research Methods: Qualitative And Quantitative Approaches*. Boston : Allyn and Bacon, 2003, h. 102.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan teknik wawancara adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung yaitu dengan bertatap muka secara langsung antara interviewer dengan interviewee.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang melakukan akad hutang piutang buwuh di desa Brangsong. Wawancara dilakukan kepada warga masyarakat yang melaksanakan akad buwuh.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dengan cara pengumpulan beberapa informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian, baik dari sumber dokumen yang dipublikasikan ataupun tidak dipublikasikan, buku-buku, jurnal ilmiah, Koran, majalah, website dan lainnya.¹⁷ Dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis menggunakan buku-buku, dokumen dan yang lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan setelah penulis memperoleh data yang diperlukan dan mencukupi. Data-data tersebut penulis analisis

¹⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011, h.152.

¹⁷Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, h. 160.

dengan menggunakan metode deskriptif normatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat tertentu yang dijadikan objek dalam penelitian, dengan menggunakan berbagai aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku baik berupa perundang-undangan maupun berbagai aturan agama untuk membantu dalam mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁸

Pertama-tama, penulis mencari data yang dibutuhkan yang relevan dengan judul penelitian yang penulis teliti, seperti mencari data awal yang dibutuhkan dengan melakukan praeset dan kemudian melakukan kegiatan riset untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dengan cara berbaur langsung dengan masyarakat desa setempat dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait hutang piutang buwuh di desa Brangsong. Data yang telah diperoleh kemudian penulis mencari teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu teori tentang hutang piutang (*qard*). Penulis juga mencari gagasan hukum yang memiliki relevansi dengan hutang piutang (*qard*). Penulis juga menganalisis data-data lain yang dapat memberikan keterangan tentang pelaksanaan akad hutang piutang, sehingga ditemukan kedudukan hukum islam tentang hutang piutang buwuh.

¹⁸Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, h. 302.

F. Sistematika Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan

BAB II : KONSEP UMUM TENTANG AKAD HUTANG PIUTANG

Bab ini menguraikan tentang pengertian *qard*, dasar hukum, rukun dan syarat hutang piutang, serta hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang melakukan transaksi hutang piutang (*muqridh dan muqtarid*).

BAB III : PELAKSANAAN AKAD BUWOH DI DESA BRANGSONG KEC. BRANGSONG KAB. KENDAL

Bab ini meliputi keadaan demografi desa Brangsong kec.Brangsong kab.Kendal serta praktik hutang piutang di desa Brangsong serta faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik hutang piutang.

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN AKAD BUWOH DI DESA BRANGSONG KEC. BRANGSONG KAB KENDAL

Bab ini membahas tentang pandangan hukum islam terhadap hutang piutang buwuh serta pandangan penulis terhadap pelaksanaan hutang piutang buwuh di desa Brangsong kec. Brangsong kab. Kendal.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan analisi sehingga bias menyajikan hasil penulisan karya ilmiah ini dan dilanjutkan dengan saran-saran yang memuat masukan-masukan, khususnya pada semua elemen yang terkait dengan objek penelitian.

BAB II

HUTANG PIUTANG DALAM ISLAM

A. Pengertian Hutang Piutang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain yang wajib dikembalikan atas apa yang sudah diterima. Piutang adalah uang yang dipinjam dari seseorang dan dipinjamkan kepada orang lain.¹ Hutang piutang dan pinjam meminjam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 mempunyai pengertian yang berbunyi: pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.²

Hutang piutang dalam islam dikenal dengan istilah *al qard* (القراض). *Qard* secara etimologis merupakan bentuk mashdar dari *qaradha asy-syai' – yaqridhuhu*, yang berarti dia memutusnya. *Qard* adalah bentuk *mashdar* yang berarti memutus. Dikatakan, *qaradhtu asy-syai'a bil-miqrasdh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qard* secara terminology adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2005, h. 1256.

²Chairman Pasaribu dan Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, h. 136.

³ Taqdir Arsyad dan Abul Hasan, *Ensiklopedia Fiqih Mu'amalah dalam Pandangan 4 Mazdhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, cet I, 2009, h. 153.

Beberapa ulama, seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaily dalam kitabnya *fiqh Islam wa Adilatuhu* mengatakan bahwa *qard* (hutang piutang) adalah jual beli itu sendiri. Hanya saja Imam Al-Qarafi menyebutkan tiga perbedaan antara *qard* dan jual beli, berkaitan dengan kaidah syari'ah sebagai berikut:

1. Berlaku kaidah riba, apabila *qard* itu dalam harta atau barang-barang yang termasuk kelompok *ribawiyah*, seperti: *makilat* (barang-barang yang ditakar) dan *mauzunat* (barang-barang yang ditimbang) menurut Hanafiah dan qaul yang shahih dari Hanabilah, mata uang (*nuqud*) atau makanan pokok menurut Malikiyah, dan mata uang (*nuqud*) atau makanan menurut syafi'iyah.
2. Berlaku kaidah *muzabanah*, yaitu jual beli barang yang jelas dengan barang yang tidak jelas dari jenisnya, apabila *qard* (hutang piutang) itu di dalam *mal ghair mitsli*, seperti binatang.
3. Berlaku kaidah menjual barang yang tidak ada ditangan seseorang, apabila *qard* (hutang piutang) di dalam *mal mitsli*.⁴

Pengertian hutang piutang menurut para ulama' dikemukakan dalam beberapa variasi bahasa. Secara umum, para ulama' dan praktisi ekonomi Islam kontemporer mengemukakan pengertian hutang piutang atau *qard* (القراض) sebagai berikut:

1. Menurut Sayyid Bakri Bin Muhammad Syato Addimiyati mendefinisikan *qard* sebagai berikut:

تَمْلِيكُ الشَّيْءِ عَلَى أَنْ يَرَدَّ مِثْلَهُ

⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adilatuh*, juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, cet. III, 1989, h. 719.

Artinya: “memberikan suatu hak milik yang nantinya harus dikembalikan dalam keadaan yang sama.”⁵

2. Sayyid Sabbiq berpendapat dalam fiqh sunnah sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرَضُ لِمُقْتَرَضٍ لِيَرْدَ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قَدْرَتِهِ عَلَيْهِ

Artinya: “*qard* adalah harta yang diberikan seorang pemberi hutang (*qard*) kepada orang yang diqardkan untuk kemudian dia memberikannya setelah mampu”.⁶

3. Para ulama Hanafiyah berpendapat sebagai berikut:

مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِي التَّقْضَاءُ مِثْلُهُ

Artinya: “sesuatu yang diberikan seseorang dari harta-harta yang memiliki perumpamaan untuk memenuhi kebutuhannya”.⁷

4. Teuku Hasbi Asshidiqi mengemukakan pengertian hutang piutang atau *qard* dalam dua makna sebagai berikut:

- a) Makna *I'arah*, mengandung arti *tabarry*, atau member harta kepada prang lain dengan dasar akan dikembalikan.
- b) Makna *Mu'awadlah*, karena harga yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, tapi habiskan dan bayar gantinya.⁸

5. Muhammad Rifa'i dalam bukunya mendefinisikan hutang piutang sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengemabalikan barang tersebut denagn jumlah yang sama.⁹

⁵ Sayyid bakri Bin Muhammad Syato, *I'anatu Al-Tholibiin*, Bairut: Daar Al-Fikr jus III, h. 49

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, juz 12, Kuwait: Daar Al Bayaan, cet. Ke-1, 1971, h.166

⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'ala mazhabul arba'ah*, juz II, h. 303

⁸ Hasbi As Syiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet ke-4, 2001, h. 103.

⁹ Muhammad Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978, h. 415

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqarah: 245)¹¹

Dalam kandungan ayat tersebut dianjurkan untuk melakukan akad tolong menolong yaitu akad qard (hutang piutang) kepada orang lain, dan imbalan yang di janjikan oleh Allah kepada hambanya adalah dengan melipatgandakan amal tersebut. Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan hutang) dianjurkan kepada umatnya yang mampu untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dengan memberikan hutang. Dari *muqtaridh*, hutang bukan merupakan perbuatan yang dilarang, melainkan perbuatan yang diperbolehkan. Karena berhutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang dihutangnya untuk memnuhi kebutuhan hidup, dan akan dikembalikan sesuai dengan barang dengan jumlah yang sama.¹²

Al-Qu'an surat Al-Maidah: 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (al-maidah: 2).¹³

Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Pada

¹¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: Toha Putra, 2006, h. 46.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 275.

¹³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*...., h. 106

dasarnya pemberian hutang atau pinjaman harus didasari niat yang tulus ikhlas karena mengharap ridho Allah sebagai usaha untuk tolong menolong sesama manusia. Ayat ini juga berarti bahwa pemebrian hutang atau pinjaman harus didasarkan pengembalian manfaat dari suatu pekerjaan yang dianjurkan oleh agama atau jika tidak ada larangan yang memperbolehkannya.

Selanjutnya dasar hukum hutang piutang dapat dilihat pada firman Allah yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 282

يَكْتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا يُأْتِيهَا
الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلَٰكُلِّ
أَلْفٍ فَالْيَكْتُبَ وَلِيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَتَّقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
شَيْئًا ٢٨٢

Artinya: hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggas menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkan, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.¹⁴

Ayat ini menjelaskan apabila seseorang melakukan transaksi *mu'amalah*, yang salah satunya yaitu transaksi hutang piutang, dimana dilakukan dengan cara tidak secara tunai, maka dianjurkan untuk mencatatnya atau dengan adanya saksi. Hal ini untuk mempermudah dalam mengingat ataupun adanya kealpaan dari salah satu pihak. Dengan adanya saksi diharapkan memberikan kesaksiannya dengan sesuai apa yang dilihatnya pada waktu transaksi itu berlangsung.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an...*, h. 47

Penafsiran ayat diatas oleh A. Rahman L. Doi dijelaskan sebagai berikut:

- a. Apabila sesuatu yang dihitangkan baik itu berupa uang atau barang dalam tenggang waktu tertentu hendaknya ditulis dalam dokumen tertulis.
- b. Seorang yang ditugaskan untuk menuliskan transaksi hutang piutang tidaklah menolak karena Allah telah menganugrahkan kemampuan menulis. Seorang penulis harus menulis sesuai keadaan yang terjadi pada saat transaksi akad hutang piutang berlangsung.
- c. Orang yang diberi tugas mencatat transaksi harus diangkat sumpahnya untuk menulis sesuai akad.
- d. Bila yang bersangkutan dalam keadaan lemah akal atau lemah kondisinya dan tidak mampu menulis dengan baik atau tidak menguasai bahasa setempat maka walinya harus mewakilkan dengan jujur.
- e. Dua orang saksi laki-laki harus memberikan kesaksiannya. Dua orang saksi ini hendaknya sudah dewasa dan sehat akalnya serta memiliki akhlak yang baik. Bila terjadi perselisihan harus diputuskan berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut, bukan berdasarkan kekuatan dokumen tertulis. Karena bersifat pendukung (sekunder)
- f. Apabila tidak terdapat dua saksi laki-laki maka diperbolehkan dua saksi perempuan dan satu saksi laki-laki.¹⁵

2. Hadits

¹⁵Rahman L. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2002, h. 289-290.

Dasar dari hadist adalah riwayat imam muslim yang bersumber dari abu rafi'radhiyaallahu 'anhu:

أَسْتَسَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ الصَّدَقَةِ،
فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقُلْتُ: إِنْ لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ جَمَلًا خَيْرًا رُبًّا
عِيًّا، فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً.

Artinya: “Rasulullah saw. Berhutang seekor unta muda, kemudian datang seekor unta zakat. Rasulullah menyuruh membayar unta muda yang dihutangnya dengan unta zakat. Aku berkata: aku tidak menemukan diantara unta zakat selain unta yang baik, yang sudah berumur menjelang tujuh tahun. Nabi berkata: berikanlah unta itu kepadanya, karena sesungguhnya orang yang paling baik, adalah orang yang paling baik pembayarannya”. (H.R Al-jamaah selain Al-Bukhary, Al-Muntaqa 2: 358)¹⁶

Ibnu Majah meriwayatkan hadits yang bersumber dari Ibnu Mas'ud ra. Dari nabi shallallahu 'alaihi wa salam, beliau bersabda

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّةً
تَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: “ Rasullah saw. bersabda: tidak ada seorang muslimpun yang memberikan pinjaman kepada sesama muslim, atau memberikan hutang dua kali, melainkan sama dengan dia memberikan sedekah satu kali”. (riwayat ibnu majah).¹⁷

Bahwa sanya kondisi manusia tidak sama antara satu dengan yang lain. Ada yang kesulitan ekonomi ada yang kaya. Allah menganjurkan orang yang kaya memberikan hutang kepada yang kekurangan ekonomi sebagai bentuk pendekatan (ibadah) kepadaNya. Demikian ini memberi hutanh berarti memberi manfaat kepada orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

¹⁶ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadit-hadist Hukum*, Semarang: PT: Pustaka Rizki Putra, jilid 3, 2011, h. 328.

¹⁷ *Ibid*, h. 327.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda: barang siapa menghilangkan satu kedukaan (kesulitan) dari kedukaan-kedukaan dunia dari seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kedukaan dari kedukaan- kedukaan akhirah darinya pada hari kiamat. Barang siapa member kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah akan member kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutup (aib)nya didunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seseorang hamba selama ia menolong saudara nya”(riwayat muslim).¹⁸

C. Rukun Dan Syarat Hutang Piutang

1. *Shighat* (ijab dan qabul)

Hutang piutang (*qard*) merupakan suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh sebab itu akad hutang piutang (*qard*) tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul, sama halnya dengan akad jual beli dan hibah. Tidak ada perbedaan dikalangan fuqoha terkait shighah ijab dan qabul, ijab itu sah dengan lafal hutang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya. Demikian juga dengan qabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan.¹⁹

Adapun pengertian ijab adalah:

أَوَّلُ بَيَانٍ يَصْدُرُ مِنْ أَحَدٍ لِعَاقِدٍ يَنْ مَعْبَرًا مِنْ خَزْمٍ إِرَادَتِهِ فِي إِنْشَاءِ الْعَقْدِ

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich..., h. 276

¹⁹ *Ibid*, h. 279.

Artinya: “pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari *muta’aqidain* yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan perikatan”.

Pengertian *qabul*:

مَا يَصْدُقُ رُْمَنَ الطَّرْفِ الْآخَرَ بَعْدَ الْإِجَابِ مُعَبَّرًا عَنِ مُوَا فَتِهِ عَلَيْهِ

Artinya: “pernyataan oleh pihak lain setelah ijab yang mencerminkan persetujuan atau persepakatan terhadap akad”²⁰

Akad hutang piutang dimaksudkan untuk tolong-menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu, dalam hutang piutang tidak diperkenankan mengambil keuntungan oleh pihak *muqarid* (pihak yang menghutangkan).

2. *Aqid*

Aqid meupakan pihak-pihak yang melakukan transaksi, mereka adalah pemberi hutang dan penghutang. Untuk *aqid* baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyari’atkan harus orang yang diperbolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*.²¹

Orang yang berhutang dan berpiutang dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Sebab yang menjalankan kegiatan hutang piutang adalah orang yang berhutang dan orang yang berpiutang. Untuk itu diperlukan orang yang cakap hukum dalam melakukan akad. Sebagaimana hadist Nabi :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُعِيقَ (رواه ابن ماجه)

²⁰Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*...., h.93

²¹ Ahmad wardi muslich, *Fiqh Muamalat*...., h. 278

Artinya: “dari Aisah ra., sesungguhnya Nabi SAW bersabda: bahwasanya Allah SWT mengangkat penanya dari tiga orang yaitu: dari orang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai sembuh, dan dari anak kecil sampai dia baligh / dewasa.²²

Sebagai pelaku dari tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah subjek hukum. Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum diartikan sebagai pihak yang mengemban hak dan kewajiban.²³ Adapun subjek *aqid* adalah sebagai berikut:

a) Berakal (*aqil*)

Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun masih dibawah umur, sehingga dapat mempertanggung jawabkan kesepakatan akad hutang piutang.

b) Dapat membedakan (*tamyiz*)

Orang yang akan melakukan akad hutang piutang haruslah dapat membedakan yang baik dan buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.

c) Bebas dari paksaan (*Mukhtar*)

Ini berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi, terlepas dari segala macam paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Syarat ini berdasarkan Firma Allah dalam Al-Qur'an surat an-nisa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ٢٩

²² Rahmat syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka setia, 2001, h. 58

²³ Gemala Dewi, et al., *Hukum perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, cet. 1, 2005, h. 51

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sama suka diantara kamu...(QS An Nisa [4] : 29).

Adapun syarat-syarat bagi pemberi hutang dan penghutang menurut pandangan ulama-ulama madzhab adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat bagi pemberi hutang

Para Fuqoha sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah orang termasuk ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yaitu merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan yang baik dan yang buruk) mereka berpendapat bahwa hutang piutang adalah transaksi *irfaq* (member manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebajikannya, seperti shadaqah.²⁴

Berikut adalah pandangan beberapa fuqoha:

1) *Syafi'iyah*

Syafi'iyah berpendapat bahwa *al-qard* (hutang piutang) mengandung *tabarru* (pemberian derma) bukan merupakan transaksi *irfaq* dan *tabarru*. Melainkan menyebutkan bahwa *ahliyah* (kecakapan) member bantuan harus sesuai kerelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah berutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu adalah alasan yang hak, seperti jika seorang harus berhutang

²⁴ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yoqyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009, h. 159.

dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang dengan memaksa.

2) *Hanafiyyah*

Hanafiyyah mengkritisi syarat *ahliyah at-tabarru* (kecakapan memberi derma) bagi pemberi hutang bahwa tidak sah seorang ayah atau pemberi wasiat menghutangkan harta anak kecil.²⁵

3) *Hanabilah*

Hanabilah, mengkritisi syarat *ahliyah at-tabarru* bagi pemberi hutang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak yatim itu dan *nazhir* (pengelola) wakaf tidak boleh menghutangkan harta wakaf.

Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpandangan bahwa seorang wali tidak boleh menghutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat jika tidak ada hakim. Adapun bagi hakim boleh menghutangkannya meskipun bukan dalam keadaan darurat.²⁶

b. Syarat bagi penghutang

- 1) *Syafi'iyah* mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah al-mu'amalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahliyah at-tabarru* (kelayakan

²⁵ *Ibid*, h. 160

²⁶ *Ibid*, h. 161

member derma). Adapun kalangan ahnaf mensyaratkan penghutang mempunyai *ahliyah at-tasharrufat* (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, baliq, dan berakal sehat.²⁷

2) *Hanabilah* mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan. Misalnya, tidak sah memberi hutang kepada masjid, sekolah karena semua ini tidak mempunyai potensi menanggung.²⁸

3. *Ma'qud 'Alaih* (Harta yang dihutangkan)

Rukun yang ketiga ini mempunyai beberapa syarat berikut:

a. Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya

Maksudny adalah harta yang sejenis antara satu dan yang lain tidak banyak perbedaan yang dapat mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar (*makilat*), ditimbang (*mauzunat*), diukur (*zari'yat*), dan dihitung (*addiyat*). Tidak boleh menghutangkan harta yang nilainya satu sama lain dalam satu jenis berbeda - beda, yang perbedaan itu mempengaruhi harga seperti hewan, pekarangan, dan lain sebagainya. Hal ini karena tidak ada cara untuk mengembalikan barang dan tidak ada cara mengembalikan harga sehingga dapat menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran nilainya. Demikian ini pendapat kalangan *Hanafiyah*.²⁹

²⁷ *Ibid*, h. 161

²⁸ *Ibid*, h. 162

²⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2016, h. 232

Malikiyah dan *Syafi'iyah*, menurut pendapat yang paling benar dikalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanannya. Bahkan, semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh diperjualbelikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta itu berupa sesuatu yang dapat berubah-ubah harganya. Mereka berpendapat bahwa nabi pernah berhutang unta muda sehingga mereka mengkiaskannya.³⁰

Tidak boleh menghutangkan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan dengan cara salam, yakni sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan sifat, seperti permata, dan lain sebagainya. Hanya saja, *Syafi'iyah* mengecualikan sesuatu yang tidak boleh dijual secara salam, yakni hutang roti dengan timbangan karena adanya kebutuhan dan toleransi,

Hanabilaah berpendapat bahwa boleh menghutangkan semua benda yang boleh dijual, baik yang dapat dijelaskan dengan sifat maupun tidak.³¹

b. Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda.

Tidak sah menghutangkan manfaat (jasa). Ini menurut pendapat kalangan madzhab Hanafiyah dan Hanabilah.

Berbeda dengan kalangan *Syafi'iyah* dan *Malikyyah* mereka tidak mensyaratkan harta yang dihutangkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat (jasa) yang

³⁰ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah....*, h. 162

³¹ *Ibid*, h. 163.

dapat dijelaskan dengan sifat. Hal ini karena bagi mereka semua yang boleh diperjualbelikan dengan cara salam boleh dihutangkan, sedangkan bagi mereka salam boleh ada pada manfaat (jasa), seperti halnya benda pada umumnya.

c. Harta yang dihutangkan diketahui.

Syarat ini tidak dipertentangkan oleh fuqoha karena dengan demikian penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta semisal (yang sama)

Syarat ketiga ini mencakup dua hal yaitu 1) diketahui kadarnya dan 2) diketahui sifatnya. Demikian ini agar mudah membayarnya. Jika hutang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini. Maka tidak sah.³²

d. Hutang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi muqarid (orang yang mengutangkan).³³

D. Hak dan Kewajiban Muqridh dan Muqtaridh

1. Hak dan kewajiban Muqtaridh (orang yang berhutang)

a. *Muqtaridh* berhak memiliki benda yang diperjanjikan dalam akad hutang piutang

Setelah adanya akad antara muqridh dan muqtaridh, maka secara hukum, objek hutang baik yang berupa barang atau uang yang sebelumnya milik muqridh beralih menjadi hak atau milik Muqtaridh. hal ini dikarenakan perjanjian hutang piutang merupakan

³² *Ibid*, h. 164.

³³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 233

perjanjian pemberian hak milik orang lain. dengan demikian, pihak *muqtaridh* berhak untuk mempergunakan harta baik berupa barang maupun uang. Namun harus mengembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat akad dilakukan antara kedua belah pihak.

- b. Diwajibkan bagi *muqtaridh* untuk mengembalikan hutangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian dengan pengembalian yang serupa atau sama dengan pinjaman. Kewajiban membayar hutang merupakan tanggung jawab dari *muqtaridh* sepenuhnya atau wakilnya jika ia mewakilkan pada walinya. Sedangkan ahli waris berkewajiban menanggung pelunasan hutang ketika *muqtaridh* meninggal dunia.³⁴
- c. *Muqtaridh* berhak menerima zakat jika ia kurang mampu untuk membayar hutangnya. *Muqtaridh* pada umumnya adalah orang yang kurang mampu dalam hal keuangan. Maka para *muqtaridh* berhak menerima zakat karena termasuk golongan daftar asnaf penerima zakat.³⁵
- d. Dianjurkan *muqtaridh* melebihkan pembayaran hutang kepada *muqridh* sebagai rasa terima kasih. *Muqtaridh* boleh, bahkan dianjurkan untuk membalas kebaikan *muqridh* dengan melebihkan pembayaran atas hutangnya. Hal ini diperbolehkan jika atas inisiatif dari *muqtaridh*. Dan apabila kelebihan itu diperjanjiakn di awal

³⁴ Gemala Dewi, et al., *Hukum perikatan Islam di Indonesia* . . . , h. 70

³⁵ *Ibid*, h. 69.

akad maka itu tidak diperbolehkan baik itu atas inisiatif *muqtaridh* maupun tidak.

2. Hak dan Kewajiban *Muqridh* (pemberi hutang)

- a. *Muqridh* berhak untuk menagih hutang kepada *muqtaridh*.
- b. *Muqridh* berhak menegur *muqtaridh* apabila dianggap lalai dalam melunasi piutang
- c. *Muqridh* berkewajiban memberikan kelonggaran pembayaran apabila *muqtaridh* belum memiliki kemampuan pelunasan.
- d. *Muqridh* harus menerima apabila terjadi pengalihan hutang kepada orang lain yang ditunjuk oleh *muqtaridh*.³⁶

E. *Al-Ikraah* (paksaan)

Menurut Wahbah Zuhaili dalam buku *fiqh Islam wa adilatuhu*, *Al-Ikraah* secara etimologi adalah menjadikan orang lain melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya dengan cara memaksa. Hal ini berlawanan dengan rasa rela, senang dengan keinginan sendiri. Sedangkan secara terminology fiqh, *al-ikraah* adalah mendorong orang lain melakukan sesuatu yang tidak ia sukai dan seandainya ia dibiarkan, maka ia tidak memiliki kemauan dan tidak memilih untuk melakukannya.³⁷

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ
شَرٌّ لَّكُمْ

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*..., h.197.

³⁷ Wahbah Az- Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*..., h. 341.

Artinya: “boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu,” (al-baqarah: 216)

As-Sarakhsi dalam kitab, “Al-Mabsuuth,” mendefinisikan *al-ikraah* sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang oleh sebab orang lain, tanpa didasari kemauan dan kerelaan, atau tanpa didasari kemauan dan keinginan sendiri serta kebebasan memilih.³⁸

Al-ikraah atau paksaan dibedakan menjadi dua macam, yaitu *ikraah mulji*’ atau *ikraah berat* dan *ikraah ghairu mulji*’ atau *ikraah ringan*. *Ikraah muljih* merupakan paksaan yang membuat seseorang (seseorang yang dipaksa) tidak lagi memiliki kekuasaan atau kehilangan kebebasan berkehendak dan memilih sendiri. Paksaan ini dapat mengancam jiwa seseorang. *Ikraah* ini menghiangkn unsur kerelaan serta merusak kemauan sendiri dari kekbebasan berkendak dan memilih . yang kedua adalah *ikraah ghairu mulji*’ yang merupakan paksaan dengan bentuk ancaman yang tidak sampai mengancam keselamatan jiwa. Seperti halnya paksaan akan dikurung, atau dikucilkan. *Ikraah ghairu mulji*’ ini hanya menghilangkan unsur kerelaan saja, namun tidak sampai merusak unsur kemauan sendiri dan kebebasan berkendak dan memilih.³⁹

F. *Gharar*

Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Pengertian *gharar* Imam al-Qarafi, sebagaimana yang telah dikutip oleh M. Ali Hasan: Imam al-Qarafi

³⁸ *Ibid*, h. 341.

³⁹ *Ibid*, h. 342.

mengemukakan *gharar* sebagai suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad akan terlaksana atau tidak, seperti halnya melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (sungai). Pendapat yang disampaikan oleh Imam al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat-pendapat yang disampaikan oleh Imam Sarakhi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari akad. Sedangkan Ibnu Hazm memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.⁴⁰

Dilarang melakukan suatu akad transaksi yang didalamnya terdapat ketidakjelasan (*gharar*). Sesuatu yang bersifat samar-samar atau spekulasi haram untuk diperjualbelikan maupun yang lainnya, sebab dapat merugikan penghutang dan pemberi hutang. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.⁴¹

Gharar dalam terminology para ulama adalah sebagai berikut⁴²:

1. *Gharar* dikategorikan dan dibatasi terhadap sesuatu yang tidak dapat diketahui antara tercapai dan tidaknya suatu tujuan, dan tidak termasuk didalamnya hal yang *majhul* (tidak jelas). Sebagaimana yang dicontohkan oleh pemaparan Ibn Abidin yaitu: “*gharar* adalah keraguan atas wujud fisik dari objek transaksi”.

⁴⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 147-148.

⁴¹ Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002, h. 79.

⁴² Husain Syahatah, Siddiq Muhammad, dkk., *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Visi Insani Publisng, 2005, h. 144.

2. Mazdhab Dhariri mengemukakan pendapat bahwa, *gharar* dibatasi dengan sesuatu yang *majhul* (tidak jelas), dan tidak termasuk didalamnya unsur keraguan dan ketidak tercapaian.

Dari dua pendapat yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa *gharar* meliputi dalam hal tidak diketahui pencapaiannya dan juga atas suatu yang *majhul* (tidak jelas). Contoh dari definisi ini adalah yang dipaparkan oleh Imam Sarkasi, *gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak dapat diprediksi. Dan ini merupakan pendapat dari mayoritas ulama.

Menurut Ibn Taimiyah, *gharar* itu dilibatkan apabila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan bisnis, dan konsep ini menurut Ibn Taimiyah terbagi menjadi dua kelompok yaitu⁴³:

1. Kelompok pertama adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas, dan mengandung ketidak pastian secara dominan.
2. Sedangkan kelompok kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain.

G. RIBA

Dalam *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm* dapat ditemui beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang riba dan tidak kurang disebut sebanyak dua puluh kali.⁴⁴

⁴³ Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996, jilid IV, h. 162

⁴⁴ Muhammad Fuâd Abdul Bâqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981, h. 299 – 300. Lihat juga Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et al, "Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, h. 33.

Menurut Dawam Rahardjo, secara etimologi, kata *riba* artinya tumbuh, menambah, berlebih.⁴⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *riba* dengan singkat berarti pelepasan uang, lintah darat.⁴⁶ Menurut Syafi'i Antonio, *riba* adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*.⁴⁷ Sedangkan menurut Afzalur Rahman bahwa *riba* dalam bahasa Arab, sebagian telah dicakup kata *usury* dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa modern berarti bunga yang terlalu tinggi atau berlebihan. Sebaliknya, *riba* dalam bahasa Arab berarti tambahan, walaupun sedikit, melebihi dari modal pokok yang dipinjamkan, dan yang demikian itu keduanya termasuk *riba* dan bunga.⁴⁸

Sebagaimana definisi *riba*, macam-macam *riba* pun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa *riba* terdapat dalam dua perkara, yaitu pada jual beli dan pada jual beli tanggungan, pinjaman atau lainnya. *Riba* dalam jual beli menurutnya ada dua macam: *nasi'ah* (*riba* dengan penundaan pembayaran) dan *tafadul* (*riba* dengan kelebihan pembayaran). Sedangkan *riba* pada jual beli tanggungan juga terbagi dua kategori, salah satunya adalah *riba jahiliyah* yang telah disepakati para ulama tentang keharamannya.⁴⁹ Demikian pula Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary membagi *riba* kedalam *riba fadl*, *riba nasa* dan *riba yad*.⁵⁰

⁴⁵M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta, Paramadina, 2002, h. 603.

⁴⁶Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 955

⁴⁷Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999, h. 59.

⁴⁸Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, Terj. Soeroyo dan Nastagin, "*Doktrin Ekonomi Islam*", Jilid 3, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1995, h. 85.

⁴⁹Ibnu Rusyd, *Bid'ayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, h. 96.

⁵⁰Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Semarang: Toha Putera, tth, h. 68

Namun demikian, para jumbuh ulama fikih membagi riba dalam dua kategori: Riba *nasi'ah* dan riba *fadl*.⁵¹ Pandangan yang sama juga dikemukakan al-Jaziri. Riba *nasi'ah* adalah riba yang terjadi karena penundaan pembayaran hutang, suatu jenis riba yang diharamkan karena keharaman jenisnya atau keadaannya sendiri. Sedangkan *riba fadl* adalah riba yang diharamkan karena sebab lain, yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan pada jual beli benda atau bahan yang sejenis.⁵²

Definisi *riba al-nasi'ah* menurut Wahbah al-Zuhailly adalah⁵³

فَضَلَ الْخُلُوفَ عَلَى الْأَجَلِ وَفَضَلَ الْعَيْنَ عَلَى الدَّيْنِ فِي الْمَكِّيَلَيْنِ أَوْ الْمَوْزُونَيْنِ عِنْدَ
إِخْتِلَافِ الْجِنْسِ أَوْ فِي غَيْرِ الْمَكِّيَلَيْنِ أَوْ الْمَوْزُونَيْنِ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ

Artinya: "Penambahan harga atas barang kontan lantaran penundaan waktu pembayaran atau penambahan *'ain* (barang kontan) atas *dain* (harga utang)" terhadap barang berbeda jenis yang ditimbang atau ditakar atau terhadap barang sejenis yang tidak ditakar atau ditimbang".

Menurut Abdurrahmân al-Jaziri:⁵⁴

وَهُوَ أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ فِي مَقَابَلَةِ تَأْخِيرِ الدَّفْعِ

Artinya: "*Riba al-nasi'ah* adalah riba atau tambahan (yang dipungut) sebagai imbangan atas penundaan pembayaran".

Selanjutnya al-Jaziri memberi contoh, jika seseorang menjual satu kuintal gandum yang diserahkan pada musim kemarau dengan satu setengah kuintal gandum yang ditanggungkan pembayarannya pada musim hujan, di mana tambahan harga setengah kuintal tersebut dipungut tanpa imbangan *mabi'* (obyek jual beli),

⁵¹ Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuh*, juz IV, Beirut: Dâr al-Fikr, 1989, h. 671.

⁵² Abdurrahmân al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, juz 2, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, h. 192

⁵³ Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuh...* , h. 672.

⁵⁴ Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz II, ... h. 198.

melainkan semata-mata sebagai imbangan dari penundaan waktu pembayaran, maka yang demikian ini adalah praktek *riba al-nasi'ah*.⁵⁵

H. Hikmah Qardh

Hikmah dibolehkannya utang piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.⁵⁶

Sesungguhnya hikmah dalam hal ini yaitu mewujudkan persamaan yang adil diantara pihak yang akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggung jawab. Inilah pengertian dari keadilan islam.⁵⁷ Untuk itu agar tidak terjadi adanya penganiayaan dan pemerasan terhadap pihak-pihak tertentu.

Adapun dilihat dari sisi *muqtarid* yaitu membantu orang yang membutuhkan karena seseorang sedang terjepit dari kesulitan hidup, seperti kebutuhan biaya sekolah mencukupi makan untuk kesehariannya, dengan pinjaman tersebut tanpa dibebani tambahan bunga. Sedangkan dari sisi *muqridh*, dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, menghaluskan perasaannya, hingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara, teman maupun tetangganya.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 198

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Garis...*, h. 223

⁵⁷ Yusuf Qardhawi, *Bunga...*, h.52

BAB III

PELAKSANAAN HUTANG PIUTANG BUWOH DI DESA BRANGSONG, KECAMATAN BRANGSONG, KABUPATEN KENDAL

A. Letak Geografis dan Demografi Masyarakat

1. Letak Geografis Desa Brangsong

Desa Brangsong merupakan satu desa yang berada di kecamatan Brangsong kabupaten Kendal. Kabupaten yang berbatasan langsung dengan kabupaten Batang di wilayah barat dan ibu kota provinsi Semarang di bagian timur. Desa Brangsong merupakan desa yang sangat strategis karena letaknya yang berada di jalur pantura. Hal tersebut tentu saja memudahkan mobilitas warga masyarakat dari mulai kegiatan perekonomian hingga pertanian. Desa Brangsong merupakan satu dari dua belas desa yang berada dibawah wilayah kecamatan Brangsong.

Adapun batas-batas wilayah desa Brangsong adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Desa Purwokerto dan desa Wonorejo

Sebelah selatan: desa Sidorejo dan desa Kumpulrejo

Sebelah timur : Desa Kebonadem, desa Blorok, desa Kumpulrejo

Sebelah barat : Desa Sidorejo dan Desa Purwokerto

Desa Brangsong adalah desa yang berada dalam bentang wilayah dataran rendah yang terletak di wilayah pinggiran kota. Luas keseluruhan wilayah desa Brangsong adalah 278 ha. yang terbagi atas tiga bagian yaitu tanah sawah, tanah kering dan fasilitas umum. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.

Luas wilayah desa Brangsong¹

No.	Klasifikasi Jenis Tanah		Luas (ha)	Total Luas (ha)
1.	Tanah sawah	Sawah irigasi teknis	110	
		Sawah irigasi ½ teknis	25	
				135
2.	Tanah kering	Pemukiman	77	
				77
3.	Tanah fasilitas umum	Kas desa:		
		a. Tanah bengkok	23.18	
		b. Sawah desa	17.50	
		Lapangan olahraga	1	
		Perkantoran pemerintah	5	
		Sekolah	16	
		Pasar	1	

¹ Prodeskal desa Brangsong 2017

	Jalan	1.62	
	Pemukaman umum	0.70	
			66.00
Jumlah total wilayah desa Brangsong			278

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hampir separuh dari wilayah desa merupakan lahan pertanian. Hal ini dapat dimaklumi karena sebagian besar penduduk desa masih berprofesi sebagai petani dan buruh tani.²

2. Keadaan Demografi Masyarakat Desa Brangsong

Berdasarkan data desa Per desember 2016, tercatat bahwa jumlah penduduk desa Brangsong sebanyak 7.081 jiwa, yang terdiri 3.624 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 3.457 perempuan, dengan total kepala keluarga berjumlah 2.173 dan kepadatan penduduk 2.547,12 per KM.

Tabel 2

Jenis pekerjaan penduduk

No	Jenis pekerjaan	Lk	Pr	Jumlah
1.	Petani	181	147	328
2.	Buruh tani	38	35	73

² Prodeskel Brangsong 2017

3.	Buruh migrant	11	20	31
4.	Pegawai negeri sipil	30	30	60
5.	Pedagang kelontong	7	13	20
6.	Guru swasta	15	20	35
7.	Karyawan perusahaan swasta	545	299	844
8.	Wiraswasta	124	57	181
9.	Buruh serabutan	393	321	714
10.	Belum bekerja	849	663	1512
11.	Pelajar	654	509	1512
12.	Ibu rumah tangga	0	727	727
13.	Buruh harian lepas	623	569	1192
14.	Lain-lain	155	47	202
	Jumlah	7.081		

Dari table diatas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Brangsong dengan jumlah penduduk 7.081 jiwa memiliki pekerjaan terbanyak sebagai karyawan perusahaan swasta, hal ini dikarenakan Kabupaten Kendal yang merupakan daerah penyangga ibu kota provinsi yang memiliki kawasan industry terbesar di Semarang dan sekitarnya. Dengan dibangunnya Kawasan Industri Kendal di wilayah kecamatan Brangsong dan Kaliwungu diharapkan mampu menyerap kembali masyarakat yang bekerja diluar kabupaten Kendal. Peringkat kedua yang diduduki oleh masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Sedangkan untuk posisi selanjutnya jenis pekerjaan yang

dilakukan oleh masyarakat desa Brangsong adalah sektor pertanian, baik itu menjadi petani maupun buruh tani.

a. Ditinjau dari aspek agama

Dalam segi keagamaan masyarakat desa Brangsong mayoritas menganut agama Islam. Hal itu dapat dilihat pada data monografi desa Brangsong yang merupakan data jumlah penduduk pemeluk agama, yaitu sebagai berikut:

Table 3

Penduduk menurut agama desa Brangsong³

No	Agama	Laki	Perempuan
1.	Islam	3624	3457
2.	Khatolik	-	-
3.	Kristen	-	-
4.	Hindhu	-	-
5.	Budha	-	-

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa penduduk desa Brangsong, kecamatan Brangsong kabupaten Kendal mayoritas beragama Islam. Dengan penduduk yang mayoritas beragama islam maka banyak kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat baik dalam lingkup terdekat yaitu rukun tetangga ataupun lebih besar yang melibatkan seluruh warga desa.

³ Prodeskel Brangsong 2017

Di desa Brangsong, nilai-nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan antar masyarakat yang terjalin dilingkungan masyarakat merupakan warisan dan akulturasi nilai budaya sebelumnya. Masih kuatnya rasa persaudaraan antar warga masyarakat menjadi bukti nyata keberlangsungan nilai-nilai sosial keagamaan.

Keberhasilan dalam melestarikan dan menerapkan nilai-nilai sosial keagamaan dalam masyarakat seperti Jamiatul Quram yaitu kegiatan membaca Al-Qur'an secara bersama yang dilaksanakan setiap *selapanan*, acara ini merupakan kegiatan yang dilakukan setiap 38 hari sekali dengan membaca kitab suci Al- Qur'an secara bersama-sama oleh satu dusun yang bertempat dimushola, dan acara tersebut dilakukan bergilir antar rukun tetangga. Selain membaca Al-Qur'an dalam acara tersebut juga diadakan penggalangan dana yang digunakan untuk kemaslahatan bersama. Keberhasilan dalam melestarikan dan penerapan nilai-nilai sosial keagamaan tersebut karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang secara langsung maupun tidak langsung mengharuskan masyarakat yang terlibat untuk terus saling berhubungan dan berinteraksi dalam bentuk persaudaraan.⁴

⁴ Prosekel Brangsong 2017

b. Ditinjau dari aspek pendidikan

Pendidikan masyarakat menunjukkan perkembangan yang baik. Program pengentasan buta aksara yang dicanangkan oleh pemerintah kabupaten berhasil dilaksanakan oleh pemerintah Desa Brangsong, melalui lembaga pendidikan Wiyata Mulya yang berada di desa Brangsong Rt 23 rw 8 dukuh Tanjung pemerintah berhasil mengentaskan masyarakat buta aksara. Selain pengentasan buta aksara perkembangan pendidikan di Desa Brangsong juga mengalami perkembangan yang signifikan dengan bertambahnya masyarakat yang mampu menyelesaikan pendidikan diploma sampai jenjang sarjana. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya pendapatan masyarakat dan bertambahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Namun demikian data bulan Desember 2016 menunjukkan sebagian besar penduduk Desa Brangsong menyelesaikan pendidikan tingkat menengah pertama (SMP), dan peringkat selanjutnya ditempati oleh pendidikan atas (SMA) dan sederajat.

c. Segi ekonomi

Desa Brangsong mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus dengan mulainya pembangunan desa yang merata dan menyeluruh. Betonisasi jalan desa dan perbaikan saluran irigasi memudahkan laju perkembangan pertanian, hal ini tentu saja menambah nilai jual hasil pertanian dikarenakan mudahnya akses masuk dan keluar petani dari persawahan menuju pemukiman dan pasar.

Laju perkembangan arus informasi pun semakin maju dengan pemasangan internet di setiap rukun tetangga (RT), meskipun belum menyeluruh namun hal tersebut diharapkan dapat diadaptasi dan menular di setiap rukun tetangga (RT).

Desa Brangsong mengalami laju pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan, ini terlihat dari adanya peningkatan kelahiran dan bertambahnya angkatan kerja dari tahun ke tahun sebagaimana data terakhir yang dilakukan oleh aparat desa pada Desember 2016 seperti ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 6
Tenaga Kerja Desa Brangsong⁵

Tenaga Kerja	Lk	Pr
Penduduk usia 18 - 56 tahun	2044	1919
Penduduk usia 18 - 56 tahun yang bekerja	1868	1787
Penduduk usia 18 - 56 tahun yang belum atau tidak bekerja	176	132
Penduduk usia 0 - 6 tahun	578	543
Penduduk masih sekolah 7 - 18 tahun	703	670
Penduduk usia 56 tahun ke atas	299	325
Jumlah	5.668	5.376
Total Jumlah	11.044	

⁵ *Ibid*

B. Praktek Hutang Piutang Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

1. Latar Belakang Hutang Piutang Desa Brangsong

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Seringkali manusia memiliki suatu keinginan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi tidak memiliki kemampuan dan uang yang cukup, yang terkadang kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang mendesak. Salah satu contoh kebutuhan primer adalah rumah sebagai tempat tinggal selain makanan dan pakaian. Sehingga seseorang akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, salah satu cara adalah dengan berhutang kepada orang lain.

Berhutang memang bukan sebuah perbuatan dosa. Namun, aktivitas hutang piutang yang tak terkendali akan mengarahkan orang tersebut kepada perbuatan munkar. Berdusta dan ingkar janji akan menjadi perilaku buruk bagi orang yang sudah terlilit hutang. Segala hal akan terlihat benar asalkan dapat menambah jumlah nominal hutangnya. Hal seperti inilah yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah saw. Bahwa sanya hutang hanyalah sebatas *emergency exit* saat kita sudah tidak lagi memiliki sumber pendapatan untuk bertahan hidup. Uang dari hasil hutang bukanlah sesuatu yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti belanja atau hal lain yang menjurus kepada foya-foya.

Hutang piutang dapat bermanfaat dengan baik sebagaimana mestinya ketika orang yang berhutang tersebut dapat menggunakan dana dengan bijak, terlebih ketika dalam kondisi darurat. Islam sendiri menyediakan alternatif berhutang dengan cara yang aman. Yakni dengan menggadaikan barang yang kita miliki sebagai jaminan. Dahulu kala, rasulullah pernah berhutang dengan cara menggadai baju besinya sebagai jaminan. Jika suatu saat beliau tidak mampu melunasi hutang tersebut, maka baju besi yang digadaikan akan menjadi alat pembayarannya.

Di desa Brangsong kecamatan Brangsong kabupaten Kendal terdapat praktek hutang piutang yang oleh masyarakat biasa disebut dengan buwuh. Hutang piutang ini biasa dilakukan oleh masyarakat menengah kebawah. Dalam proses hutang piutang tidak selalu berjalan sesuai keinginan antara kreditur dan debitur karena sifatnya yang fleksibel dan tolong menolong maka terkadang masyarakat acuh terhadap aturan yang berlaku baik itu aturan yang dibuat oleh peserta piutang maupun aturan agama. Penyimpangan-penyimpangan dalam transaksi hutang piutang terjadi manakala terjadi ketidaktahuan terkait transaksi yang dilakukan antara kreditur dan debitur yang kurang memenuhi *sighot* dan mungkin dalam hal ini bisa juga terjadi dalam hal mekanisme atau pengembalian pinjaman.

Buwuh adalah suatu bentuk hutang piutang dalam bentuk jasa persewaan perlengkapan pesta yang sering dilakukan oleh masyarakat desa Brangsong ketika akan mengadakan hajatan. Maka salah satu cara yang

dilakukan oleh yang punya hajat adalah dengan meminta bantuan kepada masyarakat lainnya. Transaksi hutang piutang buwuh yang dilakukan masyarakat desa Brangsong kecamatan Brangsong kabupaten Kendal merupakan hutang piutang yang berbentuk jasa dimana antara kreditur dan debitur tidak dapat menguasai barang-barang yang diperhutangkan secara penuh. Hal ini tentu saja akan melibatkan pihak ketiga sebagai jasa penyedia barang-barang yang akan dijadikan objek dalam hutang piutang. Buwuh adalah suatu perjanjian hutang piutang dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu barang-barang tertentu yang dikhususkan pada perlengkapan alat pesta dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Hutang piutang buwuh dilaksanakan oleh masyarakat secara turun temurun, yang pada awalnya hutang piutang tersebut hanya berupa hutang piutang sederhana dalam sembako dan sejenisnya yang perbedaan harga maupun kenaikan harga cenderung relative stabil. sampai pada hutang piutang jasa yang dirasa akan meringankan beban masyarakat. Hutang piutang ini bermula ketika masyarakat merasa beban untuk melaksanakan hajatan terlalu mahal untuk masyarakat menengah kebawah, maka dari itu beberapa tokoh masyarakat terutama ibu-ibu berembuk untuk mencari cara bagaimana solusi meringankan beban tersebut. Kemudian terbentuklah sinoman sembako. Sinoman sembako yaitu hutang piutang dalam bentuk sembako yang mana yang dijadikan dasar patokan harga adalah harga

sembako itu sendiri, misal minyak goreng, gula, telur dan lainnya. Dari itu berkembang pada hutang piutang yang lebih kompleks, dari hutang piutang berupa sembako kemudian berkembang pada hutang piutang jasa alat persewaan pesta, hal ini terjadi karena tuntutan gaya hidup yang modern masyarakat yang tidak berbanding dengan tingkat penghasilan.

Hutang piutang buwuh dapat menimbulkan permasalahan dikarenakan perbedaan harga sewa jasa alat pesta yang berbeda antara satu vendor dengan vendor yang lainnya. Jangka waktu pengembalian yang tidak tentu juga bisa menyebabkan masalah, ketidak setabilan harga dan konsistensi vendor penyedia jasa persewaan perlengkapan pesta menjadikan praktik hutang piutang buwuh beresiko tinggi.

Seharusnya hutang piutang hanyalah sebatas *emergency exit* untuk menyambung hidup. Namun pada kenyataannya, sering sekali terdapat banyak orang yang memanfaatkan uang hasil hutang untuk sekedar mengikuti gaya hidup. Bahkan yang lebih menyedihkan, ketika pinjaman yang satu belum lunas, orang tersebut kembali mengajukan pinjaman kedua dan seterusnya. Hal ini tentu akan berakibat fatal bagi kehidupan orang tersebut.

2. Praktek Hutang Piutang Buwuh Desa Brangsong

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang praktek buwuh dalam masyarakat, dibawah ini akan diberikan contoh pelaksanaannya.

- a. Ibu Ngasni (56 tahun) seorang ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di Desa Brangsong Selatan RT 22 RW 08, suaminya berprofesi sebagai buruh. Pada tahun 2010 ibu Ngasni dan suaminya menikahkan putri mereka. Karena keterbatasan biasa Ibu Ngasni sudah mengikuti kegiatan hutang piutang yang dilakukan warga masyarakat sejak tahun 2005. Dan untuk menggelar hajatan selain menagih piutang kepada orang lain ibu Ngasni juga berhutang untuk menutupi kekurangan biaya hajatan yang tidak murah. Dari hasil menagih piutang kepada para anggota piutang ibu Ngasni mendapat sembako yang apabila dirupiahkan kurang lebih Rp. 8.000.000,-. Ibu Ngasni dan suaminya memiliki tabungan kurang lebih Rp. 5.000.000,- tentu saja itu belum mencukupi. Untuk menutupi kekurangan biaya maka para tetangga menawarkan piutang buwuh, yaitu berupa piutang jasa perlengkapan pesta dari beberapa orang tetangga. Perlengkapan dari mulai dekorasi, pelaminan, tenda, hingga piring dan gelas semua ibu Ngasni dapatkan dari berhutang kepada 5 tetangganya yang saat itu apabila semua dihitung dalam kisaran Rp. 6.000.000,-. (menurut perkiraan perhitungan Ibu Ngasni saat itu) Kelima orang tetangga yaitu ibu Lasmi, Bapak Bejo, Bapak Sumejo, Ibu Karminah, dan Ibu Yah.

Kelima tetangga Ibu Ngasni tersebut berperan masing-masing memberikan piutang sesuai kemampuan.⁶

Ibu Lasmi berperan memberikan piutang dalam bentuk persewaan tenda pesta, bapak Bejo dan ibu Minah bersama-sama memberi piutang dekorasi pelaminan. Ibu Yah member piutang meja dan kursi, serta bapak Sumejo meberikan piutang berupa hiburan organ tunggal. Karena kelima orang tersebut berperan berbeda maka uang yang dibayarkanpun berbeda sesuai dengan harga masing-masing barang dengan rincian sebagai berikut:

- b. Ibu Lasmi (49 tahun) seorang peternak itik. Pada tahun 2010 ibu Lasmi memberikan piutang kepada ibu Ngasni dengan akad buwuh berupa perlengkapan alat pesta yaitu tenda dengan harga Rp. 350.000,-. Vendor persewaan alat pesta pada acara hajatan ibu Ngasni tahun 2010 ditentukan oleh ibu Ngasni. Kesepakatan terjadi antara ibu Lasmi dan Ngasni untuk melakukan akad buwuh, ibu Ngasni menyerahkan segala persoalan pembayaran jasa kepada ibu Lasmi sebagaimana dalam akad yang didapatkan ibu Ngasni adalah berupa manfaat dari jasa yang menjasi objek akad. Akad terjadi tanpa ada saksi maupun catatan tertulis antara keduanya.

Pada tahun 2013 ibu Lasmi menggelar acara hajatan pernikahan anakny. Sesuai kesepakatan awal bahwa ibu Ngasni akan mengganti hutang kepada ibu Lasmi ketika akan mengadakan hajatan. Selang

⁶ Wawancara dengan ibu Ngasni, 25 Maret 2018

waktu tiga tahun terjadi kenaikan yang signifikan terhadap biaya sewa alat pesta termasuk pada kenaikan sewa tenda terlebih biaya sewa antar vendor berbeda. Alhasil terjadilah perselisihan perbedaan harga antara ibu Ngasni dan ibu Lasmi. Kesepakatan diawal perjanjian yang berdasarkan rasa saling percaya dan tidak memperhatikan perbedaan harga yang akan datang juga tidak dipertimbangkan.⁷ Meskipun telah terjadi kesepakatan antar keduanya namun ada rasa penyesalan dan keterpaksaan yang diakibatkan minimnya pengetahuan tentang jasa persewaan alat-alat perlengkapan pesta. Untuk membayar utang jasa kepada Ibu Lasmi maka Ibu Ngasni pun berhutang kembali kepada Bank keliling yang bunganya cukup tinggi.

- c. Ibu Minah (51 tahun) berprofesi sebagai buruh tani. Ibu Ngasni melakukan akad buwuh dengan ibu Minah. Dimana ibu Minah sepakat untuk membayar sewa dekorasi pelaminan. Dalam kesepakatan tersebut ibu Ngasni hanya menunjuk salah satu persewaan dekorasi dan untuk kemudian segala sesuatunya diserahkan kepada ibu Minah. Akad yang dilakukan keduanya tanpa adanya saksi dan hanya dicatat oleh salah satu pihak yaitu ibu Minah.

Tanpa sepengetahuan ibu Ngasni ternyata Ibu Minah telah membuat kesepakatan dengan bapak Bejo untuk secara bersama-sama menanggung biaya sewa dekorasi . Keduanya bersepakat bersama untuk memberikan piutang dalam bentuk dekorasi senilai kurang lebih

⁷ Wawancara Ibu Lasmi, 29 Maret 2018

Rp. 3.500.000,-. Dalam piutang buwuh seorang debitor tidak mempunyai hak tawar dalam menentukan biaya sewa jasa yang digunakan.

- d. Bapak Bejo telah melaksanakan akad buwuh katika hajatan pernikahan anaknya pada tahun 2015. Sebagaimana akad ketika bertransaksi buwuh di awal ibu Ngasni hanya berakad dengan ibu Karminah, kemudian tiba-tiba bapak Bejo datang untuk menagih piutang buwuh tersebut sempat terjadi perselisihan antara ibu Ngasni dan Pak Bejo. Tidak adanya catatan tertulis juga menjadi salah satu perselisihan. Ibu Ngasni tetap ngotot merasa tidak pernah bertransi dengan pak Bejo, namun setelah mendengar pernyataan dari Ibu Karminah akhirnya Ibu Ngasni sepakat membayar jasa sewa namun dengan syarat mencicil.

Karena waktu memberikan piutang dilakukan oleh dua orang maka ibu Ngasni hanya memberikan setengah dari biaya sewa dekorasi pelaminan. Perbedaan pendapat kembali terjadi antara kreditur dan debitor, sewa dokorasi yang hamper sama dengan piutang tahun 2010 mengalami kenaikan 100% menjadi Rp.7.000.000,-. Sementara vendor yang digunakan ibu Ngasni pada tahun 2010 sudah tidak beroperasi.⁸

- e. Ibu Yah wanita berusia 48 tahun yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga ini berinisiatif mengikuti akad buwuh. Ibu Yah mengungkapkan keinginannya mengikuti praktik buwuh adalah agar ketika akan menikahkan anaknya tidak keberatan terhadap biaya yang

⁸ Wawancara ibu Karminah, 2 April 2018

akan dikeluarkan. Meskipun untuk menjadi kreditur dalam akad buwuh harus meminjam kepada orang lain. pinjaman tersebut tidak dipermasalahkan oleh ibu Yah yang sudah mempunyai harapan besar dikemudian hari.

- f. Ibu Suharti (45 tahun). Pada tahun 2009 berakad buwuh kepada ibu Senimah dengan akad titip, yaitu dengan sewa jasa berupa orkes music organ tunggal. Pada waktu akad tahun 2009 tidak ada spesifikasi yang diminta oleh Ibu Senimah dan kesemuanya sesuai dengan spesifikasi jasa yang ditawarkan oleh Ibu Suharti.

Dikarenakan sesuatu yang mendesak, Ibu Suharti meminta piutang jasanya pada Ibu Senimah sebelum masa perjanjian yang diperjanjikan yaitu ketika mengadakan hajatan. ibu Suharti pun menyodorkan spesifikasi piutang yang diberikannya dulu kepada Bu Senumah. Tulisan tersebut menurut ibu Senimah tidak sesuai dengan yang diberikan waktu akad terdahulu yang hanya mengandalkan ingatan tanpa bukti tertulis.

Ibu Suharti tetap kekeh pada yang dicatatnya, sedangkan ibu Senimah merasa itu tidak sesuai. Ibu Suharti meminta Ibu Senimah membayar jasa piutangnya sesuai dengan apa yang menjadi catatannya terdahulu. Ibu Senimah pun sepakat membyar biaya jasa sewa sesuai spesifikasinya karena piutang diminta sebelum jatuh tempo. Dengan terpaksa dan kerena terdesak kebutuhan maka ibu Suharti menerimanya.

- g. Ibu Maryati melakukan transaksi buwuh dengan harapan bahwa dikemudian hari akan mendapat keuntungan dari praktik ini. Sebagai wanita masakini ibu Maryati paham betul tentang investasi. Maka dari itu beliau mengikuti praktik buwuh untuk keuntungan 10-12 tahun yang akan datang. Dalam wawancaranya beliau tidak menyebutkan secara spesifik kepada siapa dan dalam bentuk apa. Beliau hanya berharap praktik ini mendatangkan keuntungan.

3. Pihak yang Bertransaksi

Dalam pelaksanaan praktik hutang piutang ini ada 3 pihak yang terlibat, yaitu:

a. Kreditur

Kreditur adalah orang yang berpiutang, yang memberikan kredit, penagih.⁹ Yang dalam Islam disebut *muqridh*. Dalam pelaksanaannya yang bertindak sebagai kreditur adalah orang yang berkemampuan lebih dalam kemampuan keuangan.

Adapun yang menjadi kreditur dalam transaksi buwuh sebagaimana tergambar dalam paparan di atas yang dilaksanakan di Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal tersebut di atas adalah:

1. Ibu Lasmi
2. Ibu Minah
3. Bapak Bejo

⁹ Tim penyusun kamus Pusat Pembina dan Pengembang Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.2, Jakarta: Balai Pustaka, cet. 3, 1994, h. 530

4. Ibu Yah

5. Bapak Sumejo

b. Debitur

Debitur atau yang dalam Islam disebut dengan *Muqtaridh* adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain.¹⁰ Dalam hal ini adalah masyarakat Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal yang akan melaksanakan hajatan. Yang pada umumnya dalam pelaksanaan adalah antara kreditur dan debitur berhubungan secara langsung ataupun melalui perantara.

Kedua belah pihak (kreditur dan debitur) kemudian melaksanakan proses akad hutang piutang buwuh. Kesepakatan akad didasarkan pada permintaan oleh debitur. Akad yang telah disepakati pada awal akad secara lisan. Pencatatan hutang dilakukan secara sendiri-sendiri.

c. Pihak ketiga

Pihak ketiga yang oleh masyarakat sebagai panitia dalam praktik buwuh ini diartikan sebagai perantara antara kreditur dan debitur. Namun dalam pelaksanaannya pihak ketiga dapat digunakan jasanya maupun tidak. Pihak ketiga ini biasa mengurus akad antara kreditur dan debitur secara langsung maupun berperan sebagai perantara keduanya dengan mengurus segala ketentuan akad sendiri. Warga

¹⁰ *Ibid* h. 215

sepenuhnya percaya dengan panitia tersebut untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan akad.

4. Akad

Hutang piutang berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjam dengan kewajiban untuk membayar kembali apa yang diterima dengan sesuatu yang sama pula. Hutang piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat baik masyarakat tradisional maupun moderen, oleh sebab itu transaksi itu sudah ada dan dikenal oleh manusia. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu aqad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak lain setelah diketahui aqad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhohan masing-masing.

Dalam praktik buwuh akad dilakukan dalam dua bentuk yaitu, pertama antara kreditur dan debitur secara langsung, yang kedua antara debitur, kreditur dan pihak ketiga sebagai perantara. Dasar dari transaksi hutang piutang buwuh ini merupakan rasa saling percaya, sehingga tidak ada jaminan maupun kontrak atau bukti yang tertulis secara terperinci.

Sesungguhnya mekanisme yang dilakukan oleh masyarakat desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal terbilang unik dikarenakan pada proses akad yang lazim digunakan masyarakat adalah istilah "*titip*" bukan hutang piutang. Selain istilah *titip* masyarakat juga kerap menggunakan istilah arisan. Dari hasil penemuan yang dilakukan

selama penelitian tidak terdapat istilah hutang piutang meskipun mekanisme yang digunakan adalah hutang piutang. Namun masyarakat menyadari bahwa buwuh merupakan perkara hutang piutang. Begitupun yang terdapat dalam catatan pihak perantara (panitia) tidak terdapat pembukuan hutang piutang sebagaimana mestinya.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG HUTANG PIUTANG
BUWOH DI DESA BRANGSONG, KECAMATAN BRANGSONG,
KABUPATEN KENDAL**

Hutang piutang seakan telah menjadi kebutuhan sehari-hari yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Karena sudah selazimnya ada pihak yang kekurangan dalam pemenuhan kebutuhannya dan ada pula yang berlebih dalam harta. Namun dalam kelebihan tersebut terkadang dimanfaatkan oleh segelintir orang maupun kelompok orang yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat dalam kaitannya dengan hutang piutang. Belakangan ini begitu banyak jasa simpan pinjam, hutang piutang yang menawarkan jasanya pada masyarakat dengan cara mendatangi kampung-kampung bahkan rumah-rumah untuk menawarkan kemudahan dalam jasa keuangan. Syarat yang begitu mudah kemudian iming-iming sistem bagi hasil yang diklaim Islami yang ditawarkan kepada masyarakat yang awam terhadap pengetahuan syari'at Islam begitu saja diterima oleh masyarakat yang kemudian menjerat mereka pada hutang piutang berbunga tinggi.

Sebagaimana terjadi didalam kehidupan masyarakat di Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal, praktik hutang piutang yang mereka laksanakan adalah hutang piutang jasa dimana jasa tersebut berupa jasa perlengkapan pesta maupun hajatan. Sistem hutang piutang jasa tersebut oleh masyarakat Desa Brangsong disebut dengan arisan buwoh.

Karena pelaksanaan hutang secara kolektif dan dikoordinir oleh seorang panitia maupun secara sendiri-sendiri. Akad yang digunakan masyarakat dalam bertransaksi buwuh adalah titip. Yang dalam islam dikenal dengan istilah *wadi'ah*. Sejak kapan penggunaan istilah buwuh digunakan dan akad titipan. Buwuh dalam masyarakat juga sering disebut arisan oleh masyarakat.

Namun sesungguhnya praktik tersebut merupakan hutang piutang dikarenakan perbedaan beban dan tanggungan piutang antara satu orang dengan orang lainnya. Sedangkan dalam arisan merupakan sekumpulan atau sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur dan kolektik pada periode tertentu. Namun dalam praktiknya hutang piutang buwuh dilaksanakan tidak dalam periode waktu yang ditentukan, buwuh dilaksanakan hanya ketika akan ada hajatan dari salah satu warga. Warga yang akan mengadakan hajatan biasanya akan meminta bantuan dari salah seorang warga lain yang bertindak sebagai panitia maupun datang sendiri tanpa melalui perantara. Dikarenakan hutang piutang yang dilakukan adalah hutang piutang dalam bentuk jasa maka jumlah nominal hutang antara satu orang dengan yang lainnya tidak sama yaitu berdasarkan jenis jasa dan vendor yang digunakan. Dengan jangka pengembalian yang tidak ditentukan atau bebas (ketika kreditur mengadakan pesta hajatan), sifatnya yang kekeluargaan dan tidak adanya perjanjian tertulis secara resmi yang mengikat antara kreditur dan debitur ini merupakan cirri-ciri dari buwuh.

A. Analisis Praktik Hutang Piutang Buwuh di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

1. Analisis pelaksanaan akad buwuh

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara dengan sejumlah warga masyarakat Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal sebagaimana telah diungkapkan dalam bab ketiga skripsi ini, motif masyarakat melakukan akad terpaksa seperti pendapatan yang kecil sedangkan kebutuhan sangat besar. Demikian pula biaya untuk keperluan menggelar hajatan.

Masyarakat desa Brangsong mengenal istilah buwuh sebagai suatu bentuk transaksi saling menolong antar sesama warga terutama ketika antar warga akan mengadakan hajatan. Masyarakat kerap menganggap buwuh sebagai bentuk arisan maupun titipan dan bukan sebuah transaksi hutang piutang. Meskipun demikian tidak sedikit masyarakat yang mengetahui bahwa sanya buwuh merupakan transaksi hutang piutang. Hal tersebut terungkap ketika peneliti melakukan penelitian terhadap masyarakat.

Kesepakatan dalam transaksi hutang piutang ini adalah debitur dan kreditur melakukan kesepakatan pinjaman, kemudian kedua belah pihak (kreditur dan debitur) mengadakan kesepakatan mengenai jenis jasa persewaan alat pesta seperti apa yang diinginkan, dan dengan perjanjian pengembalian ketika kreditur akan melaksanakan hajatan.

Kesepakatan yang terjalin antara kreditur dan debitur sebagai objek akad buwuh adalah manfaat dari jasa yang akan digunakan.

Jadi, jika dikemudian hari terjadi kenaikan harga sewa yang berlipat ganda dan jauh berbeda dari harapan dan perkiraan pihak-pihak yang berhutang ini merupakan resiko yang harus ditanggung oleh para pihak. Hal ini beresiko karena perbedaan harga jasa sudah berbeda antara pemilik persewaan jasa perlengkapan pesta.

Transaksi tersebut merupakan transaksi yang tidak lazim dilakukan dan bertentangan dengan tujuan transaksi hutang piutang tersebut yaitu tolong menolong sesama dalam kesusahan dengan memberi manfaat dari piutang jasa untuk memenuhi kebutuhan hajatan yang semestinya dapat dilaksanakan dengan sederhana namun dengan adanya hutang piutang jasa ini dapat dilaksanakan dengan mewah dan hanya untuk memenuhi kesenangan sesaat. Tidak adanya batasan waktu dan perhitungan yang matematis, maka dikemudian hari akan dapat memberatkan sie penghutang, karena disamping harus mengembalikan piutang jasa yang kenaikan biaya sewa tidak dapat diprediksi juga harus mencari yang spesifikasinya sama ketika saat berhutang. Jadi ridho dari orang yang berhutang tidak dari orang yang berhutang tidak teranggap, karena adanya unsur penyesalan dan merasa dirugikan akibat kenaikan yang berlipat. Berbeda dengan akad jual beli berapapun tingga harga kenaikan sebuah komoditi tetap sah, karena barang yang akan dibeli walaupun labanya tinggi, karena jual beli

termasuk akad *tijarah* (bisnis) dan akad imbal balik yang sempurna (*mu'awadah kamilah*). Sementara transaksi pinjam meminjam termasuk akad *tabbaru'*

Diperlukan adanya penegasan dari bentuk buwuh, tidak adanya definisi baku terhadap praktik buwuh menyebabkan masyarakat mengartikan buwuh sesuai perspektif masing-masing. Dalam penelitian terungkap terdapat dua bentuk yang digunakan oleh masyarakat yaitu hutang piutang (*qard*) dan titipan (*wadi'ah*). Kedua perbedaan pendapat tersebut harus diluruskan untuk memenuhi syarat syahnya sebuah hukum.

Yang membedakan antara *wadi'ah* dengan *qard* adalah bahwa dalam *wadi'ah* hukumnya sunnat dan memelihara barang titipan mendapat pahala. Oleh karena itu dalam titipan tidak wajib mengganti kecuali barang tersebut rusak oleh orang mendapat amanah.

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ غَيْرِ الْمَغْلِ ضَمَانٌ وَلَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمَغْلِ ضَمَانٌ

Artinya: dari ibn sirin sesungguhnya suraih berkata: “tidak ada kewajiban mengganti barang bagi orang yang menerima titipan yang tidak ada kesia-siaan.¹

Dalam sistem hutang piutang (*qard*) sendiri mengandung dua maksa yaitu

a. Makna *I'arah*

¹Rozalinda, *fiqh....*, h. 16.2

Makna *I'arah* sendiri mengandung arti *tabarru'* atau tolong menolong, yaitu dengan artian bahwa memberikan harta atau sesuatu yang bernilai yang dapat ditakar dan ditimbang kepada orang lain untuk dikembalikan.

b. Makna *mu'awadlah*

Dalam makna ini terkandung bahwa barang yang diambil bukan sekedar diberikan kemudian dikembalikan, namun juga berarti barang tersebut harus dihabiskan dan diganti sesuai barang asal.²

Pada bab dua telah dijelaskan tentang dasar hukum hutang piutang (*qard*) , maka pada bab ini akan sedikit disinggung terkait *wadi'ah* atau titipan untuk menentukan hukum yang sesuai dengan akad buwuh.

Wadi'ah berasal dari kata *wada'a asy syai'* yang berarti meninggalkannya, dengan kata lain sesuatu yang ditinggalkan seseorang kepada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *qadi'ah* lantaran ia meninggalkannya pada orang lain yang menerima titipan.³ Secara epitemologis kata *wadi'ah* berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Secara esensi *wadi'ah* adalah menitipkan sesuatu harta atau benda pada orang lain yang dapat dipercaya untuk menjaganya.⁴

Wadi'ah juga dapat diartikan menitipkan barang kepada orang lain untuk dipelihara dengan wajar, yang merupakan suatu amanat dan

² Hasbi As Syidiqqie, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, cet ke-4, 2001, h. 103

³ Sayyid Sabbiq, *Fiqh Al-sunnah*, Jus 12, Kuwait: Daar Al Bayaan, cet-1, 1991, h. 79

⁴ Gemala Dewi, et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h. 192

disunnatkan kepada orang yang dipercayakan untuk menerimanya. Sedang orang yang diberikan titipan tidak menanggung kerugian apabila terjadi kerusakan, kecuali kerusakan disebabkan karena kecerobohan terhadap barang yang dititipkan.⁵

Hal lain yang dapat dijadikan pembeda antara *qard* dan *wadi'ah* adalah benda yang menjadi objek (*ma'qud alaihi*) dalam hutang adalah benda yang dapat secara langsung dipergunakan oleh *muqtaridh*, sedangkan orang yang menerima titipan tidak berhak untuk *mentasyarufkan*. Sedangkan harta yang menjadi objek dalam hutang piutang langsung terputus dari pemiliknya, sementara itu benda pada *wadi'ah* tetap menjadi hak pemiliknya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa buwuh merupakan termasuk transaksi hutang piutang (*qard*). Karakteristik, syarat, hukum, hak serta kewajiban melekat pada transaksi hutang piutang. Meskipun keduanya merupakan transaksi yang bersifat tolong menolong dan dianjurkan oleh agama.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Hutang Piutang Buwuh Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab Kendal

Jika ditinjau dari rukun dan syarat hutang piutang sebagai sebuah akad, maka buwuh merupakan salah satu bentuk hutang piutang yang sah

⁵ Muhammad Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: CV Toha Putra, 1978, h. 429

dan diperbolehkan oleh syarah bilamana segala ketentuan syarat dan rukunnya terpenuhi. Hal ini terlihat dari penjabaran berikut ini.

1. *Aqidain*

Aqidain dalam piutang buwuh yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*, serta pihak ketiga sebagai perantara adalah orang-orang yang dapat bertindak menurut hukum (*mukhalaf*). *Muqridh* dan *muqtaridh* merupakan pihak-pihak yang berhak membelanjakan harta miliknya. Orang-orang yang melakukan praktik buwuh merupakan manusia dewasa yang baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan buruk. Dan mereka merupakan manusia yang merdeka seutuhnya dan dengan penuh kesadaran mampu tanpa paksaan mampu mengikatkan diri pada perjanjian dengan orang lain. sampai pada tahap ini buwuh masih memenuhi syarat sebagai syarat hutang piutang. Diantara semua syarat yang dipersyaratkan pada *aqidain* tidak ada perbedaan pendapat antara para fuqoha.

2. *Ma'qud alaihi*

Ma'qud alaihi merupakan objek yang dijadikan hutang piutang buwuh. Dalam prakti buwuh yang menjadi objek merupakan jasa persewaan alat pesta yang meliputi jasa sewa tenda, dekorasi, meja kursi dan yang lainnya. Syarat *ma'qud alaihi* adalah harta yang sejenis antara satu dan yang lain tidak terdapat banyak perbedaan yang dapat mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, diukur, dan dhitung. Tidak boleh

menghutangkan harta yang nilainya satu sama lain dalam satu jenis berbeda-beda, yang dalam perbedaan itu harga. , salah satu syarat dan rukun utang piutang selain itu objek dalam utang piutang ini juga harus memenuhi syarat sebagaimana sahnya akad utang piutang tersebut diadakan. Yaitu objeknya merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang.

Setiap harta yang dapat dilakukan dengan cara jual beli salam, baik itu jenis harta, *makilat*, *mauzunat*, dan *addiyat*. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Atas dasar ini maka tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Karena dalam penyerahan piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena di dalam akad *qard* ada *tabarru'* yang merupakan tolong menolong. Akad *tabarru'* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima. Ini sesuai dengan kaidah fiqih,

لا يتم التبرع إلا قبض

“tidaklah sempurna akad tabarru (pemeberian) kecuali setelah diserahkan”⁶

Terdapat perbedaan pendapat antar para ulama terkait hutang piutang jasa, yang mana hutang piutang buwuh merupakan suatu bentuk hutang piutang jasa, yaitu hanya dengan memanfaatkan barang yang dijadikan objek. Ulama hanafi dan hambali bersepakat untuk

⁶ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah...*, h. 233

melarang hutang piutang dalam bentuk jasa. Pun demikian dengan ulama syafii dan maliki yang memperbolehkan segala macam benda yang ada padanannya termasuk benda yang ditransaksikan dalam bentuk salam.

Menurut penulis, pada praktik diatas telah dilakukan dengan saling rela (*antaradhim*), meskipun kurang tepat karena adanya unsur keterpaksaan pada masyarakat yang disebabkan ketidaktahuan terhadap transaksi yang dilaksanakan. Perbedaan pendapat antar ulama tentang kebolehan hutang piutang jasa juga belum terjawab secara menyeluruh. Hutang piutang jasa semacam buwuh ini rawan menimbulkan perselisihan di masyarakat. Akad yang asal-asalan dan keputusan berakad yang didasari nafsu dunia dapat mengakibatkan penyesalan dikemudian hari, hal ini sudah banyak banyak terbukti dikalangan masyarakat. Misalnya setelah melaksanakan pernikahan banyak yang terjebak dalam praktik hutang piutang bertahun-tahun hanya karena kemewahan semetara yang tidak dibarengi oleh kemampuan financial.

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ
تَبْذِيرًا ۚ ۲۶ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ
لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ ۲۷

26. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (QS. Al isra' 26-27)

Demikian petunjuk agama sebagaimana ayat Al-qur'an diatas menghendaki agar setiap muslim bekerja keras untuk menutupi kebutuhan hidup, dan tidak membiasakan menutup kebutuhan hidup dengan berhutang. Rasulullah SAW menyamakan kekufuran dengan hutang, tetapi bukan kesamaan dalam tingkatan dosa, melainkan pada akibat-akibat buruk yang dihasilkan sama-sama membawa pada penderitaan yang gawat dukemudian hari, karena itu keduanya harus dihindari.

3. *Sighot akad* (ijab qabul)

Akad dinyatakan sah dengan adanya ijab dan qabul berupa lafal *qard* atau yang sama pengertiannya. Akad hutang piutang dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksplotasi. Oleh karena itu tidak dibenarkan mengambil keuntungan dalam piutang. Apabila disyaratkan adanya tambahan maka itu tidak sesuai sebagaimana hadist nabi berikut:

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرَّبِّ

Dari fadhlah ibn Ubaid sahabat Nabi Saw. Bahwasanya Nabi Berkata: “ setiap utang piutang yang mendatangkan keuntungan adalah riba.”⁷

Lafal yang biasa digunakan dalam transaksi buwuh adalah akad titipan. Meskipun dalam proses buwuh yang terjadi adalah akad

⁷ Rozakinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 239

hutang piutang. Seyogyanya dalam transaksi hutang piutang yang digunakan adalah lafal *qard, salaf*, atau yang sepadan dengannya.

Sighot atau lafal merupakan unsure terpenting dalam sebuah transaksi perikatan, termasuk didalamnya adalah hutang piutang. Bahkan menurut ulama hanafiah, rukun akad hanya satu, yaitu akad atau *sighat* itu sendiri.

Kejelasan suatu akad dalam sebuah transaksi mutlak diperlukan untuk menjaga dan mencegah terjadinya sesuatu hal dikemudian hari yang tidak sesuai dengan harapan. Kejelasan lafal dalam akad baik itu dalam transaksi muamalah dan terkhusus pada transaksi buwuh bertujuan agar antara pihak satu dan yang lainnya memahami hak dan kewajiban masing-masing serta sebab akibat yang akan ditimbulkan dari sebuah perjanjian.

Akad dalam buwuh hanya berupa lisan dan tanpa adanya saksi, karena yang dijadikan dasar dalam transaksi ini adalah sikap saling percaya. Hal ini dapat dilihat betapa besar kepercayaan yang dibangun oleh masing-masing pihak, yang berarti tingkat kejujuran, keikhlasan, dan keterbukaan diantara mereka sudah tidak diragukan lagi.

Transaksi tersebut dalam hukum Islam pada hakekatnya sudah diatur dalam Al-qu'an, namun karena adanya kebutuhan yang mendesak serta prosesnya yang cepat dan mudah, selain itu tidak adanya paksaan dalam transaksi ini, sehingga membuat sebagian

masyarakat seakan tidak memperhatikan larangan tersebut hutang piutang jasa, ditambah lagi pemahaman masyarakat yang terbatas di daerah ini tentang larangan transaksi dalam hukum Islam, hanya sebagian masyarakat yang mengetahuinya. Selain itu, transaksi ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...(Qs. Al-baqarah [2]: 282)

Yang akan dkhawatirkan ketika sebuah transaksi tidak dicatat adalah ketika ada salah satu pihak yang bertransaksi meninggal dunia dan ini dimungkinkan akan diturunkan kepada ahli waris. Misalkan kepada anak, sehingga untuk membuktikan bahwa telah terjadi perjanjian hutang piutang antara kedua belah pihak. Akan terjadi sebuah kesulitan pembuktian ketika tidak ada catatan tertulis perjanjian buwuh. Hal ini dapat menimbulkan peluang kebohongan bagi *muqridh*. Meskipun buwuh berlandaskan rasa percaya antara kreditur dan debitur namun adanya peluang untuk melakukan kebohongan terbuka apabila ada pihak-pihak yang memanfaatkan peluang untuk keuntungan diri sendiri.

Praktik buwuh terjadi karena kebiasaan masyarakat yang terus berkembang dari hutang piutang dalam skala kecil pemenuhan kebutuhan

sehari-hari dan terus berkembang menjadi piutang jasa. Dalam islam telah dijelaskan tingkatan dalam memenuhi kebutuhan yaitu

a. *Dharuriyat*

Dharuriyat merupakan kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh seseorang, pada tingkat kebutuhan ini apabila tidak terpenuhi maka akan terancam eksistensi kemanusiaannya. Menurut Wahbah Zuhaili *dharuriyat* adalah segala sesuatu dimana eksistensi kehidupan manusia secara duniawi dan ukhrowi tergantung padanya, sehingga jika tidak terpenuhi terancam eksistensinya.⁸

b. *Hajjiyat*

Hajjiyat merupakan kebutuhan sekunder, dimana apabila tidak terpenuhi kebutuhan ini tidak sampai mengancam eksistensi, namun akan mengalami kesukaran. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili adalah beberapa kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah kehidupan manusia dan menolak kesempitan manusia.⁹

c. *Tahsiniyat*

Tahsiniyat merupakan kebutuhan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi lebih nyaman, atau biasa disebut dengan kebutuhan tersier. Menurut Abu Ishaq Asy Syatibi *tahsiniyyat* merupakan kebutuhan untuk kemuliaan akhlak,

⁸ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islam*, Damaskus; Dar al-Fikr, juz II, h. 310

⁹ *Ibid*, h.312

memperbaiki tradisi, dan sebagai penyempurna kebutuhan-kebutuhan si atasnya.¹⁰

Praktik buwuh ini terjadi karena tingkat ekonomi yang lemah dari masyarakat dan rendahnya kesadaran untuk menabung. Pada hakikatnya manusia akan berusaha untuk memnuhi kebutuhan hidupnya semaksimal mungkin. Namun kebutuhan gaya hidup yang tidak berimbang dengan penghasilan masyarakat cenderung menggampangkan untuk kegiatan (hajatan, pernikahan dll) dikarenakan adanya akad buwuh namun dibalik itu semua tetap memberatkan karena transaksi dalam akad piutang jasa yang tidak sedikit nilainya. Tidak jarang ketika seseorang menggelar hajatan pernikahan biaya yang dikeluarkan dari dana pribadi lebih sedikit dari yang didapatkan dari hasil akad buwuh. Itulah kenapa masyarakat cenderung untuk terus melestarikan akad buwuh.

Hal tersebut diatas dianggap wajar dan oleh warga desa Brangsong dan menjadi lazim untuk dilaksanakan oleh warga masyarakat. Ada baiknya sebelum melakukan akad buwuh dipertimbangkan sejauhmana kebutuhan itu penting atau hanya sekedar memenuhi keinginan sesaat. Untuk menggelar pesta hajatan hendaknya disesuaikan dengan dana yang dimiliki. Tidak jarang masyarakat terlilit banyak hutang salah satunya akad buwuh karena tidak memikirkan akibat yang ditimbulkan. Hendaknya masyarakat menghindari sifat-sifat debfab gaya hidup modern yang serba

¹⁰ Abu Ishaq As-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Tasyri'*, jilid II, tt. Dar al-khutub Ilmiyyah, h. 76

instan karena didalamnya akan timbul rasa pamer, kebanggaan terhadap diri sendiri yang tidak perlu diperlihatkan dalam acara hajatan.

Berikut ini akan dijelaskan dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik buwuh yang berlebihan. Ada dampak negative dan positif yang ditimbulkan akibat adanya praktik buwuh tersebut diantaranya:

a. Dampak positif

Akad ini berdampak positif karena dianggap meringankan beban sesama masyarakat. Selain itu juga meningkatkan rasa persaudaraan karena beban dibagi bersama. Masyarakat yang kurang mampu terbantu oleh adanya praktik ini. Praktik yang didasari oleh rasa saling percaya satu sama lain juga meumbuhkan kepercayaan antar warga yang berakad sehingga silaturahmi kian terjaga. Bahkan di era modern dimana masyarakat cenderung mengalami perubahan seiring perkembangan zaman maka praktik buwuh tetap bisa menjadi perekat antar warga.

b. Dampak negative

Selalu ada dampak negative yang ditimbulkan oleh sebuah perbuatan. Begitu juga dengan transaksi buwuh yang juga tidak luput.

- 1) Waktu pengembalian yang tidak tentu dan kenaikan harga sewa yang terjadi terus menerus membuat masyarakat akan terbebani sepanjang waktu. Beban psikologis yang ditimbulkan karena waktu yang semakin lama akan membuat hutang semakin banyak, hal ini karena dalam buwuh yang menjadi objek adalah harga dari

jasa sewa yang harus dikembalikan. Serta spesifikasi yang telah diperjanjikan di awal. Tidak tentunya waktu pengembalian terkadang membuat seseorang lupa akan tanggungannya sehingga ketika jatuh tempo perjanjian akan mengakibatkan ketidakmampuan membayar dan berakibat dengan berhutang kembali untuk menutup yang sebelumnya

- 2) Perubahan dan perbedaan harga antara tempat persewaan jasa juga dapat menimbulkan perselisihan berkurangnya rasa rela atau ikhlas. Perubahan akan selalu terjadi pada jasa persewaan dan itu tentunya mengikuti trend yang sedang ada dimasyarakat. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena beberapa tahun belakangan ini perkembangan di dunia jasa sewa alat perlengkapan pesta semakin pesat.
- 3) Perselisihan yang tak terhidarkan juga dapat terjadi apabila tidak terjadi kesepakatan antar dua pihak yang berakad buwuh. Ketidakmampuan *muqtaridh* untuk membayar ganti sewa tepat waktu dapat membuat perselisihan dan juga perbedaan penafsiran spesifikasi jasa.

Untuk menghindari adanya perselisihan dan memperbaiki guna tercapainya syarat-syarat dalam hutang piutang maka ada hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Lafal yang digunakan

Lafal yang digunakan ketika akad hendaknya diperjelas, dalam praktik buwuh yang terjadi dimasyarakat menggunakan akad titipan, hal ini tentu saja berbeda akibat hukum yang ditimbulkan dengan akad hutang piutang. Perlunya mengedukasi masyarakat agar tidak terjadi pemahaman yang salah. Karena akad hutang dan titipan tidak sama.

2. Waktu yang tertentu

Waktu yang tidak tentu dapat diatasi dengan membuat klausula atau perjanjian, bahwa pemberitahuan tenggat waktu pembayaran piutang jasa sekurang-kurangnya 3 bulan. Selain bermanfaat untuk *muqtaridh* kerana dengan pemberitahuan lebih awal akan memberikan cukup waktu untuk mempersiapkan segala yang dibutuhkan (uang).

3. Spesifikasi objek buwuh

Salah satu sebab hutang piutang jasa tidak diperbolehkan adalah tentang spesifikasi jenis objek yang sulit ditentukan. Ditambah lagi dalam akad transaksi buwuh, jasa persewaan alat pesta selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dari mulai perbedaan harga, jenis, dan vendor pemilik jasa pun belum tentu masih beroperasi ketika jatuh tempo pembayaran hutang jasa (buwuh).

Apabila akad buwuh dikaitkan dengan konsep hukum Islam, transaksi tersebut mengandung riba dan terlarang untuk dilakukan. Dalam proses observasi motivasi utama yang membuat masyarakat melakukan transaksi buwuh adalah karena keuntungan yang akan didapatkan dimasa yang akan datang, mereka menganggap dengan buwuh mereka tidak perlu

mengeluarkan banyak biaya untuk hajatan dikemudia hari, mereka tidak peduli apakah harga naik atau tidak. Namun tidak sedikit juga para pelaku buwuh masih berlandaskan asas tolong menolong antar sesame. Untuk mereka yang berlandaskan akad tolong menolong lebih fleksibel dan kompromi dalam pelaksanaan akad.

Hutang piutang yang mendatangkan manfaat, merupakan salah satu bentuk transaksi yang terlarang untuk dilakukan. Karena buwuh untuk sebagian pelaku dianggap investasi dan mendangkan manfaat dikemudian hari, maka itu merupakan salah satu transaksi yang mengandung *riba*, yaitu *riba al qard*. *Riba al qard* adalah meminjamkan uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan dan keuntungan yang harus diberikan oleh peminajm kepada pemberi pinjaman. Uang dalam buwuh diartikan sebagai jasa yang menjadi objek dan kelebihan keuntunagn diartikan sebuah investasi yang secara tidak langsung didapatkan.

Dari sekian semaparan diatas maka praktik buwuh yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Brangsong merupakan bentuk *urf* yang dapat diterima oleh masyarakat namun dengan beberapa perbaikan dalam sistem yang digunakan agar tercapai hukum syara' yang sebagai mana mestinya. Untuk dapat dijadikan pedoman hukum memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak ada dalil yang secara khusus mengatur tentang praktik buwuh baik dalam Al-qur'an maupun sunnah.

2. Telah berlaku secara umum,
3. Tidak berlawanan dengan nash secara tegas
4. Pemakaiannya tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesulitan dan kesempitan bagi orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari beberapa analisa yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jika memperhatikan praktik hutang piutang buwuh yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal. Akad yang digunakan adalah akad titip (*wadi'ah*), namun rukun dan syarat yang terpenuhi merupakan bagian dari hutang piutang. Selain itu praktik buwuh dapat menimbulkan dampak negative. Objek akad yang samar dan perbedaan penafsiran spesifikasi jenis objek jasa. Tidak adanya batasan-batasan maupun ciri-ciri khusus yang disepakati bersama sebagai aturan pasti. Faktor yang melatar belakangi adanya buwuh adalah tolong menolong, namun tidak sedikit yang menjadikan buwuh sebagai sebuah investasi masa depan. Perbedaan akad dan pelaksanaan, objek akad yang berubah-ubah dan perubahan niat dari tolong menolong menjadi sebuah bisnis sudah tidak sesuai dengan syari'at.
2. Ditinjau dari pandangan hukum Islam, praktik buwuh di Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal sesuai dengan ketentuan yang termasuk dalam hutang piutang. Transaksi buwuh telah memenuhi transaksi hutang piutang dengan kriteria dari salah satu hadist yang menjelaskan bahwa sanya Rasulullah SAW pernah berhutang sebuah binatang. Menurut sebagian ulama hal tersebut dijadikan alasan membolehkan hutang piutang jasa. Serta dalam ayat Al-qur'an

seperti Q.S Al-baqarah (2): 245. QS. Al-rum (30): 39. Transaksi buwuh merupakan *urf shahih* (baik) karena pada dasarnya transaksi ini berupaya untuk tolong menolong antar sesama. Syarat dan ketentuan dalam transaksi ini baik dan memenuhi unsur yang disyari'atkan meskipun masih ada yang diperdebatkan tentang kebolehan piutang jasa. Untuk itu hal-hal negative hendaknya segera dibuang dan dikembalikan pada hakikat awal yang bersifat tolong menolong.

B. SARAN

1. Bagi masyarakat Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal khususnya para pihak yang terlibat dalam transaksi buwuh ini hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip dasar bermuamalah yang telah diajarkan Islam, agar tidak terjermus kedalam hal-hal yang dilarang oleh syari'at.
2. Bagi pembaca pada umumnya dan masyarakat Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal tidak dilarang bagi seseorang untuk berhutang kepada orang lain, namun alangkah lebih baiknya apabila bila sedari dini untuk terbiasa menabung demi masa depan agar tidak terjebak dalam hutang piutang yang kemudian hari akan meberatkan diri sendiri.
3. Masyarakat harus pandai membedakan kebutuhan apa saja yang harus diutamakan antara kebutuhan primer, sekunder dan tertier. Agar masyarakat tidak terjebak dalam hutang piutang hanya untuk pemenuhan kebutuhan gaya hidup hedon.
4. Kepada tokoh masyarakat untuk mengawal adanya transaksi buwuh agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang syari'at.

C. PENUTUP

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt, yang telah memberikan kekuatan, hidayah dan taufik-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita harapkan syafa'atnya kelak di hari kiamat. Amin.

Penulis menyadari meskipun dalam penulisan skripsi ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal itu semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya dan dapat memberikan sumbangsih yang positif dalam penelitian pembaca kedepan. Amin.

Ajib , Ghufron, *Fiqh Muamalah II Kontemporer - Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.

Al-ahkam jurnal pemikiran hukum islam lembaga penerbit konsorsium sarjana syari'ah Indonesesia (KSSI) & fakultas syariah IAIN walisongo semarang 2013

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitabul Fiqh 'ala mazhabul arba 'ah*, juz II.

Aminuddun, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Sistem 'Telitian' Dalam Pembuatan Rumah (studi kasus di desa Grinting kecamatan Bulakamba kabupaten Brebes)*, skripsi Muamalah Fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006.

Arsyad , Taqdir dan Abul Hasan, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, cet 1, 2009.

As Syiddiqie Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet ke-4, 2001.

Asikin , Zainal dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitiann Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Astuti , Eni Dwi, *Ziyadah Dalam Utang Piutang (studi kasus utang piutang di desa Kenteng kecamatan Taroh kabupaten Grobogan)*, skripsi jurusan Muamalah fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010..

Ath-Thayyar, Abdullah Bin Muhammad dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yoqyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, Al-Qur'an, Syaamil Internassional

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
2005.

Dewi, Gemala, et al., *Hukum perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media,
cet. 1, 2005.

Doi, Rahman L., *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2002.

Fadjria , Lina, *Utang Piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Panddugo
Kelurahhan Penjanringan Sari kecamatan Rungkut kota Surabaya dalam Perspektif
hokum Islam*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.

Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan skripsi*, Semarang: Basscom
Multimedia Grafika, 2012.

Hasil wawancara bapak Bejo, 7 April

Hasil wawancara bapak Semejo, 7 April

Hasil wawancara dengan ibu Ngasni , 25 Maret 2018

Hasil wawancara ibu Karminah, 2 April 2018

Hasil wawancara Ibu Lasmi, 29 Maret 2018

Ibrahim, Jhony, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Idrus ,Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, edisi kedua, Jakarta: penerbit Erlangga, 2009.

Kasiran, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. I, 2002.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Neuman, W. Lawrence, *Social Research Methods: Qualitative And Quantitative Approaches*. Boston : Allyn and Bacon, 2003

Pasaribu, Chairman dan Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Prodeskel Desa Brangsong 2017

Rifa'i Muhammad, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978.

Rozalinda, *Fikih Ekonimi Syariah*, Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2016.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, juz 12, Kuwait: Daar Al Bayaan, cet. Ke-1, 1971.

Sarosa , Sumiaji, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, Jakarta: PT Indeks, 2012.

Soewadji,Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 11,
1998..

Syafi' i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka setia, 2001.

Syarafuddin dkk, *Studi Islam 2*, Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Bidang
Studi Islam dan Kemuhammadiyahhan UMS, 2006

Syato, Sayyid bakri Bin Muhammad, *I'anatu Al-Tholibiin*, Bairut: Daar Al-Fikr jus III.

Taqdir Arsyad dan Abul Hasan, *Ensiklopedia Fiqih Mu'amalah dalam Pandangan 4
Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, cet I, 2009.

Tim penyusun kamus Pusat Pembina dan Pengembang Bahasa, *Kamus Besar Bahasa
Indonesia*, ed.2, Jakarta: Balai Pustaka, cet. 3.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adilatuh*, juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, cet. III,
1989

Pedoman wawancara

1. Bagaimana awal mula terjadinya praktik hutang piutang buwuh?
2. Apa yang menyebabkan terjadinya hutang?
3. Apa maksud dan tujuan berhutang?
4. Bagaimana proses terjadinya hutang piutang buwuh?
5. Syarat-syarat apa saja yang harus ada dalam transaksi buwuh?

Tahun : 2017

**DAFTAR ISIAN
POTENSI DESA DAN KELURAHAN**

Desa: BRANGSONG
Kecamatan: BRANGSONG
Kabupaten: KABUPATEN KENDAL
Provinsi: JAWA TENGAH
Bulan: 12
Tahun: 2016

Nama Pengisi: MASKON
Pekerjaan: PERANGKAT DESA
Jabatan: BEKEL
Kepala Desa / Lurah: HM. SUPARNO

SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGISI PROFIL
DESA/KELURAHAN

Referensi 1 : PROFIL DESA
Referensi 2: DEMOGRAFI DESA
Referensi 3:
Referensi 4:

I. Potensi Sumber Daya Alam

A. Potensi Umum

1.a. Batas Wilayah

Batas	Desa/Kel	Kecamatan
Sebelah utara	: Desa purwokerto dan Wonorejo	: Kaliwungu
Sebelah selatan	: Desa Sidorejo dan Kumpulrejo	: Kaliwungu
Sebelah timur	: Desa Kebonadem, Blorok dan Kumpulrejo	: Kaliwungu
Sebelah barat	: Desa Sidorejo dan Purwokerto	: Brangsong

KABUPATEN KENDAL, 31 DESEMBER 2016
BRANGSONG
Kecamatan BRANGSONG
Kabupaten KABUPATEN KENDAL

HM. SUPARNO
Kepala Desa

Tembusan :
1. Camat BRANGSONG
2. Bupati KABUPATEN KENDAL
3. Arsip

Daftar riwayat hidup

Data pribadi:

Nama : Murniyati
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 11 Maret 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Brangsong Selatan Rt 22 Rw 08
No. telp : 087832946512
Email : moer.nee.ya@gmail.com

Pendidikan formal:

1. SD Negeri 02 Brangsong lulus tahun 2005
2. SMP Negeri 01 Brangsong lulus tahun 2008
3. MA Negeri Kedal lulus tahun 2011

Pendidikan Informal

1. Kursus bahasa Inggris di Pare Kediri
2. Kursus Komputer LPK Mulya
3. Kursus Tata Busana LPK Mandiri

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 19 Juli 2018

Murniyati